



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Boston, 16 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Marketing Advisor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswahyudi Edy P., S.H. dan Puguh Wiyanto, S.H., para advokat yang berkantor di FBI Advocates yang berkedudukan Di Jalan Kubu Anyar, Kuta Royal Nomor C-15, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/SK/2019/PA.Bdg tanggal 09 Juli 2019, sebagai Termohon Provisi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 April 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Pemohon Provisi/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Termohon Provisi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Provisi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 04 Juli 2019, dengan alasan sebagaimana berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon bertemu Termohon di Jakarta sebagai awal hubungan yang kemudian pada Tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah Ke Bali hingga kemudian pada tahun 2013 yaitu tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXX/X/AQ 1612 912 tertanggal 18 Oktober 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hingga pada saat ini tidak dapat diwujudkan dan dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada anak yang lahir dalam perkawinanan;
3. Bahwa kemudian keadaan Pemohon dan Termohon mengalami situasi yang buruk dimana Pemohon tidak merasakan kepedulian dari Termohon terutama dalam hal sebagai layaknya pasangan suami istri pada lazimnya, selain itu sudah terjadi ketidak percayaan Pemohon terhadap Termohon yang dikarenakan tindakan Termohon yang mengalihkan property yang dibeli oleh orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan orangtua Pemohon yang menjadikannya sebab perselisihan terus menerus;

Halaman 2 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan alasan sebagaimana pada point 3 (tiga) tersebut di atas maka semakin memperburuk komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya pada bulan Mei 2016 Pemohon sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan Termohon hingga saat ini selama tiga tahun dan karenanya Pemohon sudah berketetapan hati untuk tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon yang sudah tidak bahagia ini terlebih lagi atas dasar saran dari Teraphist Pemohon bahwa sebaiknya Pemohon tidak kembali lagi (pisah) dengan Termohon untuk kebaikan bersama terutama bagi Pemohon sendiri sehingga Pemohon menjukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Badung untuk dapat diproses lebih lanjut;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas kiranya sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik karenanya diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah didasarkan atas dasar pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung untuk berkenan menerima dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4.-----

Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si. yang terdaftar di Pengadilan Agama Badung, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 4 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu permohonan provisi dari Termohon dalam Konvensi sesuai ketentuan pasal 185 HIR.

2. Bahwa sebagaimana dalam surat Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Konvensi / Termohon dalam Provisi point 4, Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi menyatakan sejak bulan Mei 2016 antara Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi dengan Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi telah pisah rumah hingga saat ini selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan.

3. Bahwa selama 3 tahun lebih tersebut, Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi pergi meninggalkan Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi dari rumah kontrakan di Perum Umasari Jl Petitengget Kerobokan Kelod Blok C No. 11 Desa Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung **selama 3 bulan hingga sewa rumah kontrakan Habis** dan membiarkan Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi tinggal di rumah milik sendiri di Perumahan Greenlot Sambadha Blok H#10 Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, **selama 3 (tiga) tahun** tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin dan tidak pula Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah untuk Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi, sehingga **selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lebih** lamanya Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi **diterlantarkan** oleh Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi;

4. Bahwa selama berumahtangga dan hidup bersama dalam satu rumah dengan Termohon dalam Provisi, Termohon dalam Provisi memiliki penghasilan tetap dari usahanya, baik usaha milik sendiri ataupun bekerjasama dengan rekan bisnisnya dan atau sebagai pekerja yaitu;

- 1) **Perusahaan Property Property** (sekarang **Perusahaan Property**) di Kabupaten Badung, Bali,
- 2) **Perusahaan Property 2 Property Group** Kabupaten Badung, Bali

Halaman 5 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **Perusahaan Property 3 Indonesia** (sekarang **A Perusahaan Property 3**) dulu di Jl. Badung sekarang di Kabupaten Badung, Bali,

4) **Perusahaan Property 4** Kabupaten Badung, Bali, dan

5) **Perusahaan 5** Kabupaten Badung, Bali

hingga sekarang, jika diakumulasi rata-rata penghasilan Termohon dalam Provisi dalam setahun sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*) atau rata-rata penghasilan perbulan sejumlah Rp. 90.000.000,- (*Sembilan puluh juta rupiah*) dan **nafkah yang diberikan kepada Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi rata-rata sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang digunakan untuk biaya kebutuhan rutin Pemohon dalam Provisi dan Termohon dalam Provisi berupa biaya Asuransi, biaya Listrik, Biaya PDAM, biaya Telephone, biaya Transportasi, biaya Makan dan kebutuhan perlengkapan rumah tangga, biaya makan diluar / party bersama rekan Termohon dalam Provisi dan biaya traveling lainnya bersama Termohon dalam Provisi;

5. Bahwa Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi adalah Warga Negara Asing yang sewaktu-waktu bisa pergi meninggalkan Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi kembali kenegaranya yaitu Inggris tanpa menyelesaikan kewajiban hukumnya di Indonesia kepada Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi, maka sudah sewajarnya apabila Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi dicekal untuk keluar dari Wilayah Negara Indonesia selama proses hukum belum selesai dan berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi sebagai Istri yang sah dan belum bercerai, berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas hak-hak istri yang tidak diberikan selama 3 (tiga) tahun lebih dan jaminan adanya pembayaran dan atau penyerahan terhadap hak-hak istri yang akan dicerai oleh Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi sesuai ketentuan pasal 34 dan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan Provisi tersebut diatas, saya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi untuk tidak meninggalkan Negara Republik Indonesia dan melakukan pencekalan melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ngurah Rai Provinsi Bali sampai proses hukum selesai dan berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Badung untuk melakukan penyitaan terhadap saham milik dan atau atasnama Termohon dalam provisi / Pemohon dalam Konvensi **di perusahaan dan saham di Perusahaan 5;**
4. Menetapkan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Badung terhadap saham atasnama Termohon dalam provisi / Pemohon dalam Konvensi **di perusahaan dan saham di Perusahaan 5;**
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon membenarkan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita 1 (satu), 7 (tujuh) dan 8 (delapan);
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua) sampai dengan posita angka 6 (enam), dalam surat permohonannya dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa dalil permohonan pemohon dalam posita angka 2 (dua) **TIDAK BENAR** karena Termohon telah melakukan Test medis dan dinyatakan sehat untuk bisa memiliki keturunan, sedangkan Pemohon

Halaman 7 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini belum pernah dicek kesehatannya secara medis apakah bisa membuahi atau tidak, namun Termohon percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan kepercayaan untuk bisa hamil dan melahirkan anak;

3.2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam posita angka 3 (tiga) **TIDAK BENAR** dan Keterangan Pemohon dalam surat Permohonan Cerai Talak tersebut adalah **KETERANGAN PALSU**, yang disampaikan dengan penuh kesadaran didepan persidangan, sehingga keterangan Pemohon dalam surat Permohonan cerai talak tersebut memiliki konsekwensi hukum dan akibat hukum lain, karena Fakta Hukum yang sebenarnya adalah :

3.2.1. Bahwa rumah / property yang dibeli oleh orang tua Pemohon di Kabupaten Badung, pada awal pembeliaannya, Pemohon meminta Termohon untuk mencarikan rumah untuk orangtua Pemohon,

3.2.2. Mengingat Pemohon dan juga orangtua Pemohon adalah Warga Negara Asing dan hanya memiliki izin tinggal sementara di Indonesia, atas permintaan Pemohon dan orangtua Pemohon, untuk menjaga keamanan terhadap kepemilikan rumah yang dibeli tersebut, untuk sementara dalam Akta Notaris menggunakan nama Termohon,

3.2.3. Bahwa semua dokumen berkenaan dengan Akta Notaris, sertifikat rumah dan bangunan rumah di Kabupaten Badung, ada dalam penguasaan orangtua Pemohon, sedangkan Termohon hanya dimintakan oleh Pemohon untuk tanda tangan dalam Akta Notaris dihadapan Notaris **Notaris** pada saat pembelian rumah tersebut dan Termohon diminta oleh Pemohon untuk tinggal bersama orangtua Pemohon di rumah tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

3.2.4. Bahwa setelah 1 (satu) tahun tinggal bersama orangtua Pemohon di rumah Kabupaten Badung, Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Badung

Halaman 8 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



selama 1 (satu) tahun, namun 3 (tiga) bulan sebelum rumah kontrakan habis, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian tinggal dirumah kontrakan tersebut tanpa diberi nafkah lahir batin dan atau meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

3.2.5. Mengingat selama 3 (tiga) bulan kepergian Pemohon tidak memberi kabar berita keberadaannya dan tidak pula kembali kerumah kontrakan, berhubung batas waktu sewa rumah kontrakan habis, akhirnya Termohon memutuskan untuk kembali kerumah milik sendiri (dibeli Termohon tahun 2010 sebelum menikah dengan Pemohon) di Kabupaten Badung Provinsi Bali hingga sekarang;

3.2.6. Bahwa pada saat Termohon sedang berada di Jakarta menjelang Hari Raya 'Idul Fitri 2017 dan pada saat itu orangtua Termohon dalam keadaan sakit, Termohon diberitahu oleh Pemohon melalui telephone bahwa Rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Badung telah dijual, Termohon tidak tahu siapa yang menjual, siapa yang membelinya dan dikemanakan uang hasil penjualan rumah orangtua Pemohon tersebut, pada saat Pemohon menghubungi Termohon melalui telephone, Termohon bertanya kepada Pemohon dimana orangtua Pemohon tinggal dan bagaimana keadaannya, Pemohon menjawab bahwa orangtua Pemohon baik-baik saja dan tinggal disekitar wilayah Badung (namun Termohon sampai sekarang tidak diberi tahu dimana orangtua Pemohon bertempat tinggal);

3.2.7. Bahwa sepengetahuan Termohon, selama 3 (tiga) tahun lebih Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama panggilan Perempuan Lain orang Jawa Timur, namun sekarang Termohon tidak tahu apakah Pemohon masih bersama wanita tersebut atau tidak, hal tersebut diperkuat oleh keterangan Pacarnya

Halaman 9 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Perempuan Lain kepada Termohon yang bernama Laki-Laki Lain (yang juga sebagai teman dekat dari Pemohon);

3.3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 4 (empat), TIDAK BENAR, sebagaimana dalam jawaban Termohon point 3.2.3. sampai 2.2.7. bahwa fakta yang terjadi adalah:

3.3.1. Bahwa selama 3 (tiga) tahun lebih Pemohon pergi meninggalkan Pemohon sendirian tanpa memberikan nafkah lahir batin dan tanpa meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah (terhitung sejak 3 bulan ditinggal dirumah kontrakan dan 3 (tahun) lebih ditinggal sendirian dirumah milik Termohon) tanpa ada kabar berita dimana keberadaan Pemohon selama itu;

3.3.2. Bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama panggilan Perempuan Lain orang Jawa Timur, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Pacar Perempuan Lain yang bernama Laki-Laki Lain (adalah juga teman dari Pemohon);

3.3.3. Bahwa Pemohon pernah memberitahu Termohon akan berobat Teraphis di thailand, dan selama 2 (dua) minggu ditempat teraphis tidak ada komunikasi dengan Termohon, dan baru pada minggu ke 3 (tiga) ada komunikasi lagi dengan Termohon, sebagai Istri yang menginginkan suami kembali sehat dan hidup normal, Termohon menyampaikan kepada Pemohon melalui Telephone akan mendukung sepenuhnya pengobatan tersebut, dan Termohon mensupport kepada Pemohon akan selalu mendukung Pemohon dan akan tetap menyayangi Pemohon apapun kondisinya;

3.4. Bahwa TIDAK BENAR dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk diselesaikan, sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, faktanya :

Halaman 10 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



3.4.1. Selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon dengan sabar menunggu Pemohon kembali hidup bersama dengan Termohon;

3.4.2. Selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon selalu mencari keberadaan Pemohon baik bertanya kepada teman-teman Pemohon atau rekan kerja Pemohon;

3.4.3. bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang sering menghubungi adalah Termohon, walau kadang Pemohon yang menghubungi Termohon, dan kadang Pemohon dan Termohon masih sering jalan dan makan berdua, namun selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;

3.4.4. Walau selama 3 (tiga) tahun lebih tidak tinggal dalam satu rumah tanpa diberi nafkah lahir batin dan tanpa harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, Termohon senantiasa meminta Pemohon untuk kembali tinggal bersama dan memaafkan kesalahan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon serta perbuatan Pemohon yang telah berhubungan dengan wanita idaman lain;

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam Konvensi tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk menjamin sekaligus melindungi hak-hak Termohon dalam Konvensi, sesuai dengan ketentuan pasal 132a-132b HIR dan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon dalam Konvensi mengajukan

Halaman 11 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi sekaligus dengan jawaban terhadap Surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dalam Konvensi;

2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon selanjutnya Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;

3. Bahwa selama Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih (3 bulan dirumah kontrakan dan 3 tahun lebih dirumah milik Pemohon Rekonvensi), Pemohon Rekonvensi telah dengan sabar menunggu Termohon Rekonvensi untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon Rekonvensi, namun kenyataannya setelah sekian lama menunggu dengan sabar, ternyata Termohon Rekonvensi malah tidak mau kembali dan memilih pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi sendirian dirumah tinggal bersama tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan tanpa meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa selama Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih (3 bulan dirumah kontrakan dan 3 tahun lebih dirumah milik Pemohon Rekonvensi), Pemohon Rekonvensi selalu mencari keberadaan Termohon Rekonvensi baik bertanya kepada teman-teman Termohon Rekonvensi atau rekan kerja Termohon Rekonvensi;

5. Bahwa selama Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih (3 bulan dirumah kontrakan dan 3 tahun lebih dirumah milik Pemohon Rekonvensi), Pemohon Rekonvensi sering menghubungi Termohon Rekonvensi melalui Telephone menanyakan keberadaannya dimana, bagaimana keadaannya dan mengajak agar Termohon Rekonvensi kembali pulang kerumah bersama, namun Termohon Rekonvensi selalu bilang baik-baik saja dan tidak memberikan jawaban pasti kapan akan pulang.

Halaman 12 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa **hubungan dan komunikasi antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sampai sekarang baik baik saja**, kadang sesekali Termohon Rekonvensi yang menghubungi Pemohon Rekonvensi melalui telephone, kadang Termohon Rekonvensi mengajak Pemohon Rekonvensi jalan dan makan berdua, namun selama 3 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah lagi;

7. Bahwa selama **Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih (3 bulan dirumah kontrakan dan 3 tahun lebih dirumah milik Pemohon Rekonvensi) tanpa diberi nafkah lahir batin dan tanpa harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah**, Pemohon Rekonvensi senantiasa tetap meminta Termohon Rekonvensi untuk kembali tinggal bersama dan memaafkan kesalahan Termohon Rekonvensi yang telah meninggalkan Pemohon Rekonvensi serta memaafkan perbuatan Termohon Rekonvensi yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

8. Bahwa selama Termohon Rekonvensi **pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih (3 bulan dirumah kontrakan dan 3 tahun lebih dirumah milik Pemohon Rekonvensi)**, Pemohon Rekonvensi beberapa kali jatuh sakit dan 2 (dua) kali mengalami perawatan / operasi di Rumah Sakit, Pemohon Rekonvensi selalu memberi tahu keadaan tersebut kepada Termohon Rekonvensi, namun senyatanya Termohon Rekonvensi sudah tidak menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab sebagai seorang suami, selama Pemohon Rekonvensi sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Termohon Rekonvensi tidak pernah datang untuk sekedar menengok dan memberi bantuan dana untuk perawatan kesehatan Pemohon Rekonvensi selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit, semua biaya pengobatan selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit ditanggung oleh Pemohon Rekonvensi dan dibantu oleh saudara-saudara Pemohon Rekonvensi;

9. Bahwa selama berumahtangga dan dalam keadaan baik tinggal dalam satu rumah bersama, Termohon Rekonvensi selalu memberikan **nafkah bulanan kepada Pemohon Rekonvensi tidak kurang dari 50.000.000,-**

Halaman 13 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah), hal itu digunakan untuk membayar kebutuhan rutin Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berupa biaya Asuransi, biaya Listrik, Biaya PDAM, biaya Telephone, biaya Transportasi, biaya Makan dan kebutuhan dirumah, biaya makan diluar / party bersama rekan Termohon Rekonvensi dan biaya traveling lainnya bersama Termohon Rekonvensi;

10. Bahwa **Pemohon Rekonvensi adalah Istri yang sah dan belum bercerai, berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas hak-hak istri yang tidak diberikan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih**, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan jaminan adanya pembayaran dan atau penyerahan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 149, pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa mantan suami wajib untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri **selama dalam iddah**;

11. Bahwa selama berumahtangga dan hidup bersama dalam satu rumah dengan Termohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dari usahanya, baik usaha milik sendiri ataupun bekerjasama dengan rekan bisnisnya dan atau sebagai pekerja yaitu ;

- 1) **Perusahaan Property Property (sekarang Perusahaan Property)** di Kabupaten Badung, Bali,
- 2) **Perusahaan Property 2 Property Group** Kabupaten Badung, Bali
- 3) **Perusahaan Property 3 Indonesia (sekarang A Perusahaan Property 3)** dulu di Badung sekarang di Kabupaten Badung, Bali,
- 4) **Perusahaan Property 4** Kabupaten Badung, Bali, dan
- 5) **Perusahaan 5** Kabupaten Badung, Bali

hingga sekarang, jika diakumulasi rata-rata penghasilan Termohon Rekonvensi dalam setahun sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*) atau rata-rata penghasilan perbulan sejumlah Rp.

Halaman 14 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan **nafkah yang diberikan ke pada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sejumlah R p. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang digunakan untuk biaya kebutuhan rutin Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berupa biaya Asuransi, biaya Listrik, Biaya PDAM, biaya Telephone, biaya Transportasi, biaya Makan dan kebutuhan perlengkapan rumah tangga, biaya makan diluar / party bersama rekan Termohon Rekonvensi dan biaya traveling lainnya bersama Termohon Rekonvensi;

12. Bahwa **Termohon Rekonvensi adalah Warga Negara Asing yang sewaktu-waktu bisa pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi kembali kenegaranya yaitu Inggris** tanpa menyelesaikan kewajiban hukumnya di Indonesia kepada Pemohon Rekonvensi, maka sudah sewajarnya apabila Termohon Rekonvensi dicekal untuk bepergian dan atau keluar dari Negara Republik Indonesia selama proses hukum belum selesai dan berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

13. Bahwa **untuk menjamin adanya pemenuhan terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi**, sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim **melakukan penyitaan** terhadap saham milik Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi **di perusahaan dan saham di Perusahaan 5**

Bahwa sesuai dengan Gugatan Rekonvensi Termohon dalam Konvensi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi memohon Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sebelum ikrar talak dilakukan, berupa ;

Halaman 15 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah lampau (nafkah terutang) selama 3 tahun 3 bulan sejumlah $50.000.000 \times 42 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.100.000.000,-$ (dua milyar seratus juta rupiah)

2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2.3. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- x 3 bulan = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk tidak meninggalkan Negara Republik Indonesia dan melakukan pencekalan melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ngurahrai Provinsi Bali sampai proses hukum selesai dan berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Badung terhadap saham atasnama Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi di perusahaan dan saham di Perusahaan 5;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi, menjalankan keputusan Pengadilan Agama Badung terhitung sejak Putusan dibacakan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebagaimana alasan permohonan Provisi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 HIR, yang intinya adalah menghendaki adanya Putusan Sela agar Majelis Hakim dalam perkara ini mencekal Pemohon/Tergugat

Halaman 16 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk tidak meninggalkan Wilayah Negara RI melalui Dirjen Imigrasi Kemenkum HAN RI cq. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ngurah Rera Propinsi Bali sampai proses hukum selesaidan berkekuatan hukum tetap dan meminta sita atas Saham di Perusahaan dan dan Saham di Perusahaan 5 sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengacu Pasal 91 (1) Undang Undang Nomer 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengenai pada ketentuan permintaan/permohonan Pencegahan seseorang untuk meninggalkan Wilayah Negara RI agar dapat dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum Dan HAM RI maka berdasarkan permintaan yang diajukan oleh :

- a. Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
- b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- f. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.

Sehingga dari ketentuan tersebut di atas maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan sebagai pihak Intitusi/Lembaga untuk meminta dilakukan pencegahan terhadap seseorang untuk tidak meninggalkan Wilayah Negara RI, pun dengan alasan Pemohon/Termohon dangan Pasal 16, namun harus tetap mengacu pada ketentuan dalam hruf a s/d f tersebut di atas, dimana tidaka ada ketentuan berupa "Permintaan/Perintah/Keputusan yang mencantumkan Pengadilan Agama",

Halaman 17 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim dalam Perkara ini sudah sepantasnya untuk menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa sebagaimana dalil dalam Permohonan Provisi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada point 3 (tiga) yang menyatakan ditelantarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai alasan yang berlebihan. Pemohon/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama bukan tanpa alasan, karena keadaan/hubungan yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk bersama lagi sebagai pasangan suami istri, sehingga demi kebaikan bersama memang Pemohon/Tergugat Rekonvensi memilih pisah tempat tinggal dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, selama hidup bersama pun **Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah/biaya hidup bersama sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta)/bulan**, namun faktanya di depan sidang Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini pada tanggal 15 Agustus 2019 Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan **"TIDAK PERNAH DIBERI NAFKAH"**, namun disisi lain Termohon/Penggugat Rekonvensi di dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)/bulan, sebagaimana diakuinya pada point 4 (empat) dalam 3 (tiga),..."**...nafkah yang diberikan Pemohon dalam Provisi/Termohon dalam Konvensi rata-rata sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)...**". Pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi ini menunjukkan ketidak konsistenan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi dan cenderung tidak jujur dengan melebih-lebihkan jumlah sebagai alasan untuk menuntut hak nafkah (lampau) karena merasa telah ditelantarkan. Apabila Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah ditelantarkan sejak Pemohon/Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama selama tahun 3 bulan, maka demikian pula Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga telah ditelantarkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena penelantaran bisa terjadi pada/oleh seorang suami atau seorang istri. Oleh karenanya alasan

Halaman 18 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlantar digunakan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai untuk menuntut hak nafkah dalam perkara ini tidak tepat, dalam kehidupan pasangan suami istri yang masih tinggal dalam suatu tempat tinggal bersama pun dapat terjadi penelantaran, baik penelantaran fisik maupun bathin. Kemudian lagi ketidak jujuran Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan "...membiarkan Pemohon dalam Provisi/Termohon dalam Konvensi tinggal di rumah milik sendiri di Perumahan Greenlot Sambadha Blik H# 10 Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali..dst". Bahwa rumah di Perumahan Greenlot Sambadha Blik H# 10 Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali tersebut dibeli dengan uang milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar US \$ 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika) yang diberikan dalam bentuk kas/tunai kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi pada saat masa pacaran yaitu sekira 2-3 tahun sebelum perkawinan, dan untuk itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersedia dihadirkan di depan Majelis Hakim untuk bersumpah atas pemberian uang tersebut, namun demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memberikannya rumah tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk pemberian akibat cerai talak ini. Maka dengan demikian sebagaimana alasan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas yang menyatakan ditelantarkan adalah alasan yang mengada-ada, berlebihan serta cenderung tidak jujur untuk memohon tuntutan provisi, oleh karena sudah sepatutnya ditolak.

4. Bahwa kemudian sebagaimana pada poin 4 (empat) pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) alasan tuntutan dalam Provisi tentang adanya penghasilan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya mencapai Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)/tahun atau dalam sebulan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan adalah sangat fantastis berlebihan, pun di depan Yang Mulia Majelis Hakim Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa 3 dari 4 Usaha yang dimaksud sudah tidak ada lagi, namun hanya satu yang menurut Termohon/Penggugat Rekonvensi masih aktif yaitu Perusahaan 5,

Halaman 19 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



sehingga sangat berlebihan capaian angka menurut Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)/tahun atau dalam sebulan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan. Bahwa Perusahaan 5 baru didirikan pada tahun 2018, sehingga tidak benar penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar sebagaimana pernyataan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, yang dijadikan dasar/alasan untuk memohon penyitaan saham. Bahwa permohonan untuk dilakukan penyitaan saham yang dimohonkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan identitas Pemiliknya dengan jelas, Nomer Seri, Harga/Nilai yang tercantum dalam Saham, kapan Saham diperoleh, jumlah keseluruhan Saham yang dimohonkan sita dan di mana Sita dilakukan. Maka dengan demikian permohonan sita saham yang dimohonkan dalam Provisi tidak berharga dan harus ditolak karena kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas maka, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak Permohonan Provisi;
2. Menyatakan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung tidak berwenang melakukan/meminta tindakan pencekalan terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum menolak permohonan sita atas Saham di Perusahaan dan Saham di Perusahaan 5;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang telah terurai di dalam Eksepsi dalam Provisi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara Dalam Konvensi.

1. Bahwa Pemohon Dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil/alasan yang telah disampaikan pada Permohonan Cerai Talak dan menolak dalil-dalil/alasan dalam Jawaban Termohon Dalam Konvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon Dalam Konvensi.

Halaman 20 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menghindari pengulangan Replik dengan alasan/dalil yang sama sebagaimana telah disinggung pada bagian Eksepsi Provisi dalam Permohonan Provisi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi, maka Pemohon Dalam Konvensi tidak perluanggapi lagi hal-hal mengenai jawaban Termohon Dalam Konvensi yang kiranya telah diuraikan di pada Eksepsi dalam Provisi, kecuali hal-hal yang belum diuraikan untuk mempertegas kembali.

3. Bahwa sebagaimana dalam jawaban Dalam Konvensi pada poin 3 (tiga) yaitu 3.1., 3.2., kemudian 3.2.1., 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, Pemohon Dalam Konvensi tidak akan tanggapikembali dan Pemohon Dalam Konvensi tetap pada posita yang disampaikan Pemohon Dalam Konvensi, dan untuk itu Pemohon Dalam Konvensi akan membuktikannya pada pembuktian dengan keterangan Saksi, namun pada poin 3.2.5, mengenai rumah di Kabupaten Badung Propinsi Bali yang diklaim dibeli sendiri oleh Termohon Dalam Konvensi pada tahun 2010 sebelum menikah dengan Pemohon Dalam Konvensi perlu kembali pertegas bahwa uang pembelian adalah berasal dari milik Pemohon Dalam Konvensi yang diberikan kepada Termohon Dalam Konvensi semasa masih dalam hubungan pacaran dalam bentuk uang tunai sebesar US \$ 37,500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika) pada sekira waktu 2-3 tahun sebelum tahun pernikahan yaitu tahun 2013. Sehingga dari tenggang waktu tahun pembelian yaitu tahun 2010 dan tahun pernikahan yaitu tahun 2013 maka terdapat kesesuaian dengan dalil/alasan Pemohon Dalam Konvensi dan untuk itu Pemohon Dalam Konvensi siap hadir untuk disumpah di depan Persidangan bila Majelis Hakim dalam perkara ini mengijinkan untuk menegaskannya, namun demikian Pemohon Dalam Konvensi akan memberikan rumah tersebut kepada Termohon Dalam Konvensi secara suka rela apabila Termohon Dalam Konvensi tidak berlebihan dalam tuntutan nya dalam perkara ini, namun sebaliknya tidak tertutup kemungkinan pula Pemohon Dalam Konvensi akan menempuh upaya hukum untuk mengambil/menuntut kembali atas uang sebesar US \$

Halaman 21 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37,500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika) atas pembelian rumah tersebut.

4. Bahwa kemudian atas Jawaban Termohon Dalam Konvensi pada poin 3.2.6, Pemohon Dalam Konvensi tetap pada dalilnya tentang hal tersebut dan tidak perlu Pemohon Dalam Konvensi tanggapi dan nantinya akan dibuktikan pada saat pembuktian. Demikian pula pada poin 3.2.7 Pemohon Dalam Konvensi tidak perlu tanggapi juga karena tidak relevan untuk itu agar Termohon Dalam Konvensi membuktikannya nanti pada agenda pemeriksaan alat bukti, demikian pula atas jawaban Termohon Dalam Konvensi pada poin 3.3 dan poin 3.4 tidak perlu Pemohon Dalam Konvensi tanggapi lagi karena hanya sebagai pengulangan dari dalil/alasan yang telah disampaikan sebelumnya, namun perlu Pemohon Dalam Konvensi tolak dan bantah dalil Termohon Dalam Konvensi pada poin 3.3.3 yaitu mengenai therapy di Thailand bahwa solusi dari teraphst adalah agar Pemohon Dalam Konvensi tidak kembali bersama lagi dengan Termohon Dalam Konvensi untuk kebaikan Pemohon Dalam Konvensi.

5. Bahwa kemudian juga atas Jawaban Termohon Dalam Konvensi pada poin 3.4, Pemohon Dalam Konvensi tetap pada dalilnya adanya perselisihan, karenanya Jawaban Termohon Dalam Konvensi pada poin 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 adalah tidak benar, dan kiranya Pemohon Dalam Konvensi **memilih pisah rumah sejak bulan Mei 2016 sebagai puncaknya karena masalah yang terjadi mulai muncul sejak bulan April 2014**, sehingga saat ini sudah 3 tahunan Pemohon Dalam Konvensi tidak tinggal serumah dengan Termohon Dalam Konvensi, karena itu sudah tepatlah menjadi alasan/pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutus cerai talak karena sudah tidak dapat dipersatukan kembali Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hidup rukun kembali sabagai pasangan suami istri.

Berdasarkan atas apa yang telah disampaikan di atas maka Pemohon Dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang telah terurai di dalam jawaban Eksepsi dalam Provisi, Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi mohon juga dianggap bagian yang tidak terpisahkan lagi dengan bagian Pokok Perkara Dalam Rekonvensi ini.

1. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil/alasan yang telah disampaikan pada Permohonan Cerai Talak dan menolak dalil-dalil/alasan dalam Jawaban Termohon Dalam Konvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa untuk menghindari pengulangan dalam Jawaban Rekonvensi ini, karena Gugatan Rekonvensi materinya tidak ada hal yang baru melainkan hanya pengulangan dari jawaban Permohonan Cerai Talak, Permohonan Provisi dan jawaban Pokok Perkara Dalam Konvensi maka Termohon Rekonvensi tidak perluanggapi lagi karena sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Termohon Rekonvensi pada jawaban Eksepsi dalam Provisi, Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi, kecuali hal-hal yang belum diuraikan untuk mempertegas kembali.
3. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi materinya secara keseluruhan hanyalah sebagai pengulangan dan tidak ada hal yang baru sehingga hanya formalitas untuk dapat mengajukan Gugatan Rekonvensi yang mana dalil/alasannya adalah penelantaran dan asumsi dari Pemohon Rekonvensi

Halaman 23 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja bahwasannya Termohon Rekonvensi berpenghasilan sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)/tahun atau dalam sebulan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan padahal faktanya tidaklah sebesar jumlah tersebut di atas, sehingga sebagai alasan jumlah tersebut untuk menuntut hak/materi Pemohon Rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi, namun yang pasti bahwa selama hidup bersama Termohon Rekonvensi telah memberikan nafkah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/bulan, bukan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)/bulan namun angka baik sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/bulan atau angka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)/bulan telah diingkari sendiri oleh Pemohon Rekonvensi saat ditanya oleh Majelis Hakim pada saat penyerahan jawaban permohonan cerai talak yang menyatakan TIDAK PERNAH DIBERI NAFKAH melainkan hanya dibayari makan saat makan di luar. Bahwa atas poin dalam gugatan rekonvensi semuanya itu telah Termohon Dalam Rekonvensi tolak dan bantah sebagaimana telah disampaikan Termohon Dalam Rekonvensi di dalam jawaban Eksepsi dalam Provisi, Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi.

Berdasarkan atas jawaban dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi di atas, maka Pemohon Dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas semua yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam Perkara Nomer XXXX/Pdt.G/2019/PA. Bdg, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi;

Halaman 24 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung tidak berwenang melakukan/meminta tindakan pencekalan terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum menolak permohonan sita atas Saham di Perusahaan dan Saham di Perusahaan 5;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa Pemohon Provisi Tetap pada Surat Permohonan sebagaimana dalam permohonan tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebelum pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu permohonan provisi dari Termohon dalam Konvensi sesuai ketentuan pasal 185 HIR.

Halaman 25 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Reflik Pemohon dalam Konvensi dan Jawaban Terhadap Permohonan Provisi serta Tergugat dalam Rekonvensi halaman 2 TELAH SALAH dan atau tidak mengerti Maksud dari PERMOHONAN PROVISI, karena Pemohon dalam Konvensi / Termohon dalam Provisi menjawabnya seolah ada EKSEPSI dari Termohon dalam Konvensi / Pemohon dalam Provisi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya karena Pemohon dalam Konvensi / Termohon dalam Provisi telah salah dalam memberikan jawabannya, dimana Maksud dan tujuan dari Permohonan Provisi dan Eksepsi sangat berbeda pengertiannya, sedangkan Termohon dalam Konvensi / Pemohon dalam Provisi TIDAK MENGAJUKAN EKSEPSI;

3. Bahwa tujuan utama Permohonan Provisi adalah untuk adanya jaminan dan kepastian hukum atas pelanggaran yang dilakukan Termohon Provisi atas kewajibannya sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sesuai ketentuan pasal 34 (1) dan (3) dan Pasal 41 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu;

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

serta pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Halaman 26 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil

4. Bahwa PENCEKALAN terhadap Termohon Provisi telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 16 tahun 2011 yaitu ;

a. Ayat (1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut, sebagaimana point. (b.) diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang;

b. Ayat (2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa Permohonan Pemohon Provisi melalui Majelis Hakim PA Kabupaten Badung telah sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (2) huruf (f) UU nomor 16 tahun 2011 yaitu Menteri melakukan pencegahan berdasarkan : keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.. dimana atas Putusan PA Kabupaten Badung Menghukum Termohon Provisi untuk tidak meninggalkan Negara Republik Indonesia dan dilakukan pencekalan melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ngurahrai, dengan pertimbangan bahwa Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi adalah Warga Negara Asing yang sewaktu-waktu bisa kembali kenegaranya di Inggris guna menghindari dari kewajiban hukum yang berlaku di Indonesia, maka sudah sewajarnya guna melindungi hak-hak Warga Negara Indonesia yang telah melakukan perbuatan hukum (Pernikahan) dengan Warga Negara Asing harus tunduk pada Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011;

Halaman 27 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Jawaban Termohon Provisi dalam Repliknya point 3 hal 3, telah salah memahami maksud permohonan Provisi Pemohon, dimana Pemohon Provisi menyatakan SELAMA berumahtangga dan hidup bersama dalam satu rumah dengan Termohon dalam Provisi, Termohon dalam Provisi memiliki penghasilan tetap dari usahanya. Dan selama hidup rukun, Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi biasa memberikan nafkah kepada Termohon dalam Konvensi/Pemohon Provisi dengan rata-rata pengeluaran setiap bulannya 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya kebutuhan rutin Pemohon dalam Provisi dan Termohon dalam Provisi berupa biaya Asuransi, biaya Listrik, Biaya PDAM, biaya Telephone, biaya Transportasi, biaya Makan dan kebutuhan perlengkapan rumahtangga, biaya makan diluar / party bersama rekan Termohon dalam Provisi dan biaya traveling lainnya bersama Termohon dalam Provisi, **namun berdasarkan pengakuan Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi selama berumahtangga biasanya memberikan nafkah kepada Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, adalah sesuatu alasan yang tidak rasional karena selain untuk menutupi kebutuhan rutin dalam rumahtangga, juga kebiasaan Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi sering mengajak Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi untuk makan diluar, Traveling, mentraktir teman-teman Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi untuk party di Bar / Restoran disekitar Badung dan luar Badung. Sehingga pengeluaran Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi dan Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi rata-rata dalam sebulan untuk kebutuhan rutin rumahtangga diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi yang tidak diketahui Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi;

7. Bahwa Jawaban Termohon Provisi dalam Repliknya point 3 halaman 4 TIDAK BENAR, selama Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi pisah rumah masih memberikan nafkah kepada Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

Halaman 28 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulannya, FAKTANYA, selama pisah rumah Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi tidak pernah datang menjenguk dan membiarkan Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi tinggal sendirian di rumah kontrakan dan juga rumah milik Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi (yang dibeli sebelum pernikahan) selama 3 tahun 3 bulan tanpa diberi nafkah lahir batin dan tanpa ada harta sebagai pengganti nafkah yang bisa dimanfaatkan oleh Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi, Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi Tidak pernah membayarkan biaya listrik, asuransi, PDAM dan juga membiayai perawatan Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit, semua kebutuhan Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi selama ditinggal Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi ditanggung sendiri oleh Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi dan dibantu keluarga Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi;

8. Bahwa Jawaban Termohon Provisi dalam Repliknya point 3 halaman 4 tentang pembelian rumah di Kabupaten Badung Provinsi Bali adalah TIDAK BENAR, bahwa rumah tersebut dibeli Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi pada tahun 2010 jauh sebelum pernikahan dilakukan yaitu tahun 2013, dimana pada saat pembelian rumah tersebut Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi sudah bekerja di PT. PT dan pembelian rumah tersebut murni dari hasil tabungan Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi selama bekerja, sehingga alasan Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi untuk memberikan rumah tersebut sebagai pengganti nafkah akibat cerai talak adalah TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM dan cenderung mengada-ada guna menghindar dari tanggungjawab secara hukum atas kelalaian Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi yang telah MENELANTARKAN Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi SELAMA 3 TAHUN 3 BULAN serta menghindar dari kewajiban untuk memberikan Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah sebagai akibat hukum Gugatan Cerai Talak dari Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi;

Halaman 29 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



9. Bahwa Jawaban Termohon Provisi dalam Repliknya point 4 halaman 5 tentang Penghasilan Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi selama masa perkawinan, adalah sebuah PENGAKUAN dan PEMBENARAN atas dalil-dalil Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi, dimana Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi selama berada di Indonesia pernah bekerja di 4 (empat) perusahaan tersebut, 3 (tiga) perusahaan diantaranya sudah tidak ada dan sejak tahun 2018 hingga sekarang masih bekerja di Perusahaan 5. Hal ini menunjukkan adanya PENGAKUAN bahwa Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup guna menafkahi Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi selama hiduprunkun dalam rumahtangga dan telah menelantarkan Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi selama 3 tahun 3 bulan meskipun Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi memiliki pekerjaan dan penghasilan dari pekerjaannya tersebut;

10. Bahwa permohonan Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi untuk menyita Saham atau Perusahaan milik Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi adalah sebagai jaminan adanya pemenuhan atas hak-hak Termohon dalam Konvensi / Pemohon Provisi sebagai isteri yang sah dan belum diceraikan yang selama 3 tahun 3 bulan diterlantarkan oleh Pemohon dalam Konvensi / Termohon Provisi, dan sebagai jaminan adanya pembayaran terhadap hak-hak Isteri yang diceraikan oleh Suami sebagai akibat adanya Gugatan Cerai Talak sesuai ketentuan pasal 34 dan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Provisi tersebut diatas, dalam Duplik Termohon dalam Konvensi / Pemohon dalam Provisi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi dari Pemohon dalam Provisi / Termohon dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon dalam Provisi / Pemohon dalam Konvensi untuk tidak meninggalkan Negara Republik Indonesia dan melakukan pencekalan

Halaman 30 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ngurah Rai Provinsi Bali sampai proses hukum selesai dan berkekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Badung untuk melakukan penyitaan terhadap saham milik dan atau atasnama Termohon dalam provisi / Pemohon dalam Konvensi di perusahaan dan saham di Perusahaan 5

4. Menetapkan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Badung terhadap saham atasnama Termohon dalam provisi / Pemohon dalam Konvensi di perusahaan dan saham di Perusahaan 5

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon dan Reflik Pemohon dalam Konvensi , kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Konvensi dalam Duplik ini.

2. Bahwa Termohon dalam Konvensi tetap mempertahankan dali-dalil sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban, dan menolak dalil-dalil sebagaimana dalam Permohonan dan Reflik Pemohon dalam Konvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban dan Duplik Termohon dalam Konvensi;

3. Bahwa Pemohon dalam Konvensi **tidak melakukan bantahan terhadap jawaban Termohon** dalam Konvensi sebagaimana point 3 halaman 4 s/d halaman 7, hal ini menunjukkan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Konvensi tidak memiliki alasan yang dibenarkan secara hukum dan **berindikasi FITNAH yang bisa berakibat pelanggaran terhadap hukum**, oleh karenanya Termohon dalam Konvensi tetap pada dalil jawaban sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan tertanggal 29 Agustus 2019 dimana pada intinya ;

Halaman 31 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



- a. Bahwa Pemohon dalam Konvensi telah membuat keterangan palsu dipersidangan dengan membuat pernyataan Palsu tanpa alasan yang benar dan didukung dengan bukti-bukti yang dibenarkan secara hukum
- b. Bahwa Termohon dalam Konvensi sebagaimana dalam jawaban point 3.1 halaman 4 adalah Wanita Normal dan sehat, dan berdasarkan alat bukti medis Termohon dalam Konvensi dinyatakan sehat dan bisa dibuahi sehingga mampu untuk mendapat keturunan, sedangkan Pemohon dalam Konvensi tidak mau serta tidak pernah mau di cek secara medis akan kesehatan untuk membuahi;
- c. Bahwa Pemohon dalam Konvensi sebagaimana dalam permohonannya point 3, telah memberikan KETERANGAN PALSU DIMUKA PERSIDANGAN yang terhormat, karena dengan penuh kesadaran telah berbohong dan memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan ada indikasi membuat FITNAH terhadap Termohon dalam Konvensi seolah telah menguasai dan menjual Rumah milik orangtua Pemohon dalam Konvensi, oleh karenanya Termohon dalam konvensi tetap berpegangteguh terhadap dalil-dalil jawaban sebagaimana point 3,2 halaman 4;
- d. Bahwa untuk menemukan kebenaran atas dalil Permohonan Pemohon dalam konvensi dan bantahan Termohon dalam konvensi sebagaimana dalam jawaban point 3.2 halaman 4, atas wewenang yang dimiliki Pengadilan Agama sebagai Lembaga Terhormat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang berhak untuk memanggil pihak-pihak yang berhubungan proses persidangan untuk dihadirkan di muka persidangan yang terhormat guna didengar kesaksiannya diatas sumpah yaitu ; Notaris yang membuatkan Akta Jual beli dari pemilik Pertama kepada Termohon dalam Konvensi, Notaris yang merubah Akta Jual beli dan membuat Akta Jual Beli antara Pemohon atau orangtua Pemohon dalam konvensi dengan pembeli sekarang, Agen property yang menjadi fasilitator penjualan rumah, dan saksi-saksi lain yang berhubungan dengan peralihan kepemilikan rumah tersebut;

Halaman 32 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



e. Bahwa penegasan Replik Pemohon dalam konvensi terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi point 3.2.1 s/d 3.2.4; TIDAK DITANGGAPI OLEH Pemohon dalam Konvensi dengan alasan akan dijawab dengan bukti dan keterangan saksi, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dalam Konvensi sengaja menutup-nutupi kebenaran akan kondisi yang sebenarnya pada saat proses pembelian rumah milik orangtua Pemohon dalam Konvensi, kemudian ketika Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi hidup bersama dalam satu rumah dirumah milik orangtua Termohon dalam Konvensi dan juga ketika tinggal bersama di rumah kontrakan hingga menelantarkan Termohon dalam konvensi selama 3 bulan dirumah kontrakan tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin;

f. Bahwa penegasan Reflik Pemohon dalam Konvensi point 3 halaman 6 dan halaman 7 terhadap jawaban Termohon dalam konvensi point 3.2.5 yang menyatakan bahwa rumah di Kabupaten Badung Provinsi Bali dibeli menggunakan UANG PEMBERIAN PEMOHON DALAM KONPENSİ KEPADA TERMOHON DALAM KONVENSI PADA SAAT PACARAN (3 tahun sebelum menikah), adalah pernyataan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena senyatanya rumah tersebut adalah milik Termohon dalam Konvensi yang dibeli 3 tahun sebelum pernikahan dengan Pemohon dalam Konvensi dari uang tabungan milik Termohon dalam Konvensi yang pada saat Pacaran sudah memiliki pekerjaan di PT. PT.

- bahwa arti kata pemberian adalah menyerahkan sesuatu barang atau benda yang dalam kekuasaannya atau miliknya kepada orang lain untuk dimiliki, dikuasai dan digunakan oleh si penerima
- bahwa jika semua makna pemberian harus dikembalikan, maka semua orang yang telah menerima kebaikan orang lain bisa dituntut untuk mengembalikan semua pemberian orang lain yang bukan terlahir dari dirinya sendiri, termasuk Pemberian kasih sayang orangtua kepada anaknya bisa dituntut untuk

Halaman 33 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



dikembalikan walau sekalipun anaknya tidak berbuat salah kepada orangtuanya

g. Bahwa penegasan Replik Pemohon dalam konvensi point 4 halaman 7 terhadap jawaban Termohon dalam konvensi point 3.2.6, 3.2.7, 3.3 dan 3.4 **TIDAK MENANGGAPINYA** dengan alasan akan dijawab dengan bukti dan keterangan saksi, **menunjukkan bahwa Pemohon dalam konvensi secara tidak langsung MENGAKUI dalil-dalil jawaban Termohon dalam konvensi** atas tindakan Pemohon dalam konvensi pergi meninggalkan dan menelantarkan Termohon dalam konvensi selama 3 tahun 3 bulan tanpa diberi nafkah lahir batin dan tanpa meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup Termohon dalam Konvensi selama ditinggal oleh Pemohon dalam Konvensi;

h. Bahwa penegasan Replik Pemohon dalam Konvensi point 4 halaman 7 dan halaman 8 terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi point 3.3, dengan menyatakan bahwa SOLUSI DARI TERAPHIST PEMOHON DALAM KONVENSI TIDAK KEMBALI BERSAMA LAGI DENGAN TERMOHON DALAM KONVENSI UNTUK KEBAIKAN PEMOHON DALAM KONVENSI, adalah pernyataan apologic yang dengan sengaja menghindar dari tanggungjawab sebagai seorang suami atas kewajibannya terhadap isteri, yang telah dengan sabar menunggu dan memberikan support untuk kebaikan suami agar kembali sehat dan kembali hidup normal layaknya suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai, namun pada kenyataannya Pemohon dalam konvensi mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Termohon dalam konvensi dan memilih menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sebagaimana jawaban Termohon dalam Konvensi point 3.2.7, 3.3.2 halaman 6 dan halaman 7;

i. **Bahwa penegasan Replik Pemohon dalam Konvensi point 5 halaman 8 terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi point 3.4, menyatakan jawaban Termohon dalam Konvensi tidak benar. Perlu**

Halaman 34 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



dipahami bahwa merekayasa sebuah fakta hukum adalah tindakan Pidana, baik bagi pelaku atau orang yang ikut membantu melakukan tindakan rekayasa itu sendiri, jika Pemohon dalam Konvensi mau jujur dan bicara apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi, maka sebagai Isteri yang telah dikhianati dan diterlantarkan oleh suami selama 3 tahun 3 bulan tanpa diberi nafkah lahir batin dan tanpa meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, masih bisa memaafkan atas kesalahan suaminya sendiri dan akan menerima suami untuk kembali membina rumahtangga. Sedangkan alasan Pemohon dalam konvensi dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah alasan yang TIDAK BERDASAR karena kesalahan muncul atas kesalahan Pemohon dalam Konvensi itu sendiri yang dengan sengaja PERGI MENINGGALKAN Termohon dalam Konvensi selama 3 tahun 3 bulan tanpa memberikan nafkah lahir batin dan tanpa meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

Bahwa berdasarkan Duplik Termohon dalam Konvensi tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, untuk menjamin sekaligus melindungi hak-hak Termohon dalam Konvensi, sebagaimana ketentuan pasal 132a-132b HIR dan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon dalam Konvensi tetap berpegang pada Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi

Halaman 35 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Duplik ini;

2. Bahwa untuk sempurnanya sebuah tuntutan / Gugatan Rekonvensi, antara posita dan petitum harus ada keterkaitan yang tidak terpisahkan, ditulis secara runtut dan sistematis, sehingga semua dalil Gugatan Rekonvensi harus juga dijawab secara utuh dan sistematis oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi didalam Refliknya, **maka dengan tidak dijawabnya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi , maka patut dinyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi MENAKUI DALIL-DALIL GUGATAN REKONVENSI Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi ;**

3. Bahwa dalam Reflik Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi sebagaimana point 2 dan 3 halaman 9 dan halaman 10 tentang Tanggapan terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi point 1 s/d point 13, Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi TIDAK MENANGGAPINYA dan mengembalikan pada jawaban Eksepsi dalam Provisi, jawaban dalam pokok perkara dalam konvensi, kecuali hal-hal yang belum diuraikan untuk mempertegas kembali, Hal ini menunjukan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi TIDAK PAHAM tentang mekanisme jawab menjawab dalam sebuah persidangan, sehingga apa yang disampaikan dalam Replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi menjadi KABUR dan TIDAK FOKUS PADA JAWABAN YANG SEHARUSNYA, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi ;

4. Bahwa landasan hukum Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi adalah :

4.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi , adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;

Halaman 36 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa selama hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;

4.3. Bahwa selama rukun dan tinggal dalam satu rumah, Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga / nafkah tiap bulannya rata-rata sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal itu digunakan untuk membayar kebutuhan rutin Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi berupa biaya Asuransi, biaya Listrik, Biaya PDAM, biaya Telephone, biaya Transportasi, biaya Makan dan kebutuhan dirumah, biaya traveling, biaya makan diluar / party bersama rekan-rekan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi ;

4.4. Bahwa 3 (tiga) bulan menjelang rumah kontrakan habis (berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dalam Permohonan Cerai Talak yaitu sejak bulan Mei 2016), Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, hal ini adalah bentuk penelantaran terhadap Istri dengan cara meninggalkan Istri hidup sendirian dirumah kontrakan tanpa diberi nafkah lahir batin;

4.5. Bahwa 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi kembali kerumah milik sendiri (yang dibeli Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi tahun 2010 atau 3 tahun sebelum pernikahan) tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin dan tanpa harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;

4.6. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih (3 bulan dirumah kontrakan dan 3 tahun lebih dirumah milik Penggugat Rekonvensi /

Halaman 37 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Termohon dalam Konvensi), Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sering menghubungi Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi melalui Telephone menanyakan keberadaannya dimana, bagaimana keadaannya dan mengajak agar Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi kembali pulang kerumah bersama, Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi selalu bilang baik-baik saja dan tidak memberikan jawaban pasti kapan akan pulang, namun Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi senantiasa tetap meminta Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk kembali tinggal bersama dan memaafkan kesalahan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi yang telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi serta memaafkan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi yang telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

4.7. Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi pisah rumah selama 3 tahun 3 bulan, namun masih sering berhubungan dan melakukan komunikasi sampai sekarang, kadang sesekali Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi yang menghubungi Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi melalui telephone, kadang Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi mengajak Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi jalan dan makan berdua;

4.8. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih, Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi beberapa kali jatuh sakit dan 2 (dua) kali mengalami perawatan / operasi di Rumah Sakit, Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi selalu memberi tahu keadaan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi, namun senyatanya Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam

Halaman 38 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Konvensi sudah tidak menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab sebagai seorang suami, selama Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi tidak pernah datang untuk sekedar menengok dan memberi bantuan dana untuk perawatan kesehatan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit, semua biaya pengobatan selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dan dibantu oleh saudara-saudara Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi ;

4.9. Bahwa selama berumahtangga dan hidup bersama dalam satu rumah dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi memiliki penghasilan tetap dari usahanya, baik usaha milik sendiri ataupun bekerjasama dengan rekan bisnisnya dan atau sebagai pekerja yaitu;

4.9.1. Perusahaan Property Property (sekarang Perusahaan Property) di Kabupaten Badung, Bali;

4.9.2. Perusahaan Property 2 Property Group Kabupaten Badung, Bali;

4.9.3. Perusahaan Property 3 Indonesia (sekarang A Perusahaan Property 3) dulu sekarang di Kabupaten Badung, Bali;

4.9.4. Perusahaan Property 4 Kabupaten Badung, Bali, dan

4.9.5. Perusahaan 5 Kabupaten Badung, Bali

hingga sekarang, jika diakumulasi rata-rata penghasilan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dalam setahun sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah) atau rata-rata penghasilan perbulan sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk biaya kebutuhan rutin Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dan Penggugat

Halaman 39 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi berupa biaya Asuransi, biaya Listrik, Biaya PDAM, biaya Telephone, biaya Transportasi, biaya Makan dan kebutuhan perlengkapan rumahtangga, biaya makan diluar / party bersama rekan Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dan biaya traveling lainnya bersama Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi ;

4.10. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi adalah Istri yang sah dan belum bercerai, berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas hak-hak istri yang tidak diberikan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan jaminan adanya pembayaran dan atau penyerahan terhadap hak-hak istri yang akan dicerai sesuai dengan ketentuan Pasal 149, pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa mantan suami wajib untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;

5. Bahwa terhadap landasan hukum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi tersebut dalam point 4 diatas, Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi TIDAK MEMBANTAH dalam REFLIKNYA, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi untuk di kabulkan seluruhnya;

6. Bahwa terhadap Nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dalam setiap bulannya selama HIDUP RUKUN dan HARMONIS TINGGAL DALAM SATU RUMAH, Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi MENAKUI HANYA BIASA MEMBERI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana ditegaskan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dalam Repliknya point 3 halaman 3 dalam Eksepsi terhadap

Halaman 40 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Jawaban Provisi, padahal senyatanya pengeluaran rumahtangga selama hidup rukun dan harmonis tinggal dalam satu rumah, guna menutupi kebutuhan rumahtangga dalam satu bulan rata-rata sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi point 3 halaman 10 dalam jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi , menyatakan tidak diberi nafkah melainkan hanya dibayarkan makan pada saat makan diluar, adalah penggalan kalimat yang tidak utuh dan tidak dicerna dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi pada saat Majelis Hakim meminta penjelasan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi tentang pertanyaan..... Apakah selama 3 tahun lebih berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi ??????..... JAWABANNYA: bahwa selama Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi (3 tahun lebih lamanya) TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi ,..... namun Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi sering membayarkan makan ketika Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi diajak makan di luar (kejadiannya pada saat pisah rumah sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban point 3.4.3. halaman 7 dalam Konvensi, Jawaban point 6 halaman 9 dalam Rekonvensi dan Duplik point 4.7 dalam Gugatan Rekonvensi);

8. Bahwa berdasarkan PENGAKUAN Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi point 4 halaman 5 dalam Eksepsi jawaban terhadap Provisi, bahwa Perusahaan 5 didirikan pada tahun 2018, dan berdasarkan PENGAKUAN Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dalam Reflik point 3 halaman 4 dalam Jawaban Eksepsi terhadap Provisi dimana selama Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi pisah rumah masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon

Halaman 41 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi sampai saat ini memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya itu, Maka berdasarkan PENGAKUAN tersebut sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dihukum untuk membayar Nafkah lampau yang tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi selama 3 tahun 3 bulan, Membayar Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah sesuai dengan kebiasaan pada saat masih rukun yaitu rata-rata perbulan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi adalah Warga Negara Asing yang sewaktu-waktu bisa pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi kembali kenegaranya yaitu Inggris tanpa menyelesaikan kewajiban hukumnya di Indonesia kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi , maka sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi dicekal untuk bepergian dan atau keluar dari Negara Republik Indonesia selama proses hukum belum selesai dan berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

10. Bahwa untuk menjamin adanya pemenuhan terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi, sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim melakukan penyitaan terhadap saham milik Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi di perusahaan dan atau saham di Perusahaan 5 ;

Bahwa sesuai dengan Duplik Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi memohon Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Halaman 42 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sebelum ikrar talak dilakukan, berupa ;

2.1. Nafkah lampau (nafkah terutang) selama 3 tahun 3 bulan sejumlah $50.000.000 \times 42 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.100.000.000,-$ (dua milyar seratus juta rupiah)

2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2.3. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- x 3 bulan = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk tidak meninggalkan Negara Republik Indonesia dan melakukan pencekalan melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ngurah Rai Provinsi Bali sampai proses hukum selesai dan berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Badung terhadap saham atasnama Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi di perusahaan dan saham di Perusahaan 5;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi, menjalankan keputusan Pengadilan Agama Badung terhitung sejak Putusan dibacakan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik rekonvensi

tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSI

Halaman 43 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah terurai di dalam jawaban Eksepsi dalam Provisi, Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi mohon juga dianggap bagian yang tidak terpisahkan lagi dengan bagian Pokok Perkara Dalam Rekonvensi ini.

1. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil/alasan yang telah disampaikan pada Permohonan Cerai Talak dan menolak dalil-dalil/alasan dalam Jawaban Termohon Dalam Konvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Dalam Rekonvensi.

2. Bahwa telah jelas dan tegas disampaikan yaitu sebagaimana pada Pembuka Kalimat di awal yaitu :'' ... ***Bahwa apa yang telah terurai di dalam jawaban Eksepsi dalam Provisi, Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi mohon juga dianggap bagian yang tidak terpisahkan lagi dengan bagian Pokok Perkara Dalam Rekonvensi ini...***'' , oleh karena atas apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi adalah sebagai dalil/hal yang sama dengan apa yang disampaikan di dalam Jawaban (Tertulis) Termohon baik dalam Provisi, Dalam Pokok Perkara Konvensi dan Rekonvensi **yang telah diserahkan oleh Termohon sendiri di depan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada saat persidangan pada tanggal 29 Agustus 2019**, maka bila Penggugat Rekonvensi/Termohon Dalam Konvensi dapat memahami makna dan arti Kalimat Pembuka tersebut di atas secara bijak maka telah jelas bahwa atas apa yang telah didalilkannya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dijawab pada bagian Provisi berupa Eksepsi, Replik Dalam Pokok Perkara Konvensi serta Jawaban Dalam Pokok Perkara Rekonvensi, dan sekali lagi untuk menghindari pengulangan dalam Jawaban Rekonvensi berupa Duplik ini maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tegaskan kembali karena Gugatan Rekonvensi materinya gugatannya tidak

Halaman 44 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



ada hal yang baru **melainkan hanya pengulangan dari jawaban Permohonan Cerai Talak, Permohonan Provisi dan jawaban Pokok Perkara Dalam Konvensi** maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak perlu tanggap lagi karena sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada jawaban Eksepsi dalam Provisi, Jawaban Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi, kecuali hal-hal yang belum diuraikan/bantahan diulas lagi untuk mempertegas kembali.

3. Bahwa apa yang diakui/dijawab oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah disampaikannya sendiri/lisan langsung di depan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam Perkara ini atas pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim selalu berbeda jawabannya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diserahkan secara Tertulis, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa terjadi ketidaksinkronan jawaban antara yang disampaikan secara langsung/lisan atas pertanyaan Yang Mulia Hakim yang akhirnya menjadikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjadi tidak konsisten karena adanya perbedaan jawaban lisan secara langsung oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan jawaban tertulis yang dibuat oleh pihak yang tidak mendengar secara langsung di dalam ruang sidang namun membuat jawaban secara tertulis seolah mengetahui langsung karena mendengar, melihat sendiri atas apa yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ketika ditanya oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini yang sudah tentu telah dicatat oleh Panitera dalam persidangan. **Pada persidangan tanggal 15 Agustus 2019**, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ketika ditanya oleh Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan dan menjawab langsung "TIDAK PERNAH DIBERI NAFKAH, HANYA DIBAYARKAN MAKAN PADA SAAT MAKAN DILUAR", namun dalam

Halaman 45 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



jawaban tertulis disampaikan sebaliknya dan bahkan dengan nilai yang berlebihan dari nilai yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan bahkan ketika ditanyakan kebutuhan hidup perbulan pun tidak dapat menjawabnya, namun dalam jawaban tertulis muncul angka biaya kebutuhan hidup yang berlebihan, karena itu angka biaya kebutuhan hidup tersebut adalah memang biaya kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ataukah biaya kebutuhan hidup pihak lain. Pun **Pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019, saat penyerahan Jawaban Tertulis Termohon**, ketika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ketika ditanya oleh Yang Mulia Majelis Hakim tentang adanya 5 (limat) Perusahaan yaitu disebutkan Perusahaan Property Property, Perusahaan Property 2 Property Group, Perusahaan Property 3 Indonesia, Perusahaan Property 4 dan Perusahaan 5, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menjawab lisan/langsung bahwa 4 (empat) perusahaan yaitu Perusahaan Property Property, Perusahaan Property 2 Property Group, Perusahaan Property 3 Indonesia dan Perusahaan Property 4 sudah tidak ada/tidak berjalan lagi, hanya Perusahaan 5 yang sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebatas join bersama teman-teman dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Sehingga praktis tidak ada penghasilan dari 4 (empat) perusahaan yaitu Perusahaan Property Property, Perusahaan Property 2 Property Group, Perusahaan Property 3 Indonesia dan Perusahaan Property 4, Namun anehnya dalam **Jawaban Tertulis** Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi muncul angka bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)/tahun atau dalam sebulan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan, maka dengan demikian dari siapa asumsi

Halaman 46 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



nilai/angka bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, murni dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atau halusinasi dari pihak lain.

4. Bahwa demikian juga dalam persidangan **pada tanggal 24 September 2019**, saat penyerahan Duplik Termohon dan Replik Gugatan Rekonvensi yang diserahkan langsung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, ketika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ketika **ditanya oleh Yang Mulia Majelis Hakim tentang Perusahaan 5**, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi **memberikan jawaban secara lisan** bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang itupun diperoleh dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, bahwa Perusahaan 5 adalah tempat untuk merehabilitasi pengguna/pecandu narkoba dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi join/gabung di Perusahaan 5 bersama teman-temannya, karenanya apakah akan muncul kembali **Jawaban Tertulis** Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)/tahun atau dalam sebulan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan.

5. Bahwa sehubungan Perusahaan 5 sebagaimana dipertanyakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi namun sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa Perusahaan 5 adalah tempat untuk merehabilitasi pengguna/pecandu narkoba dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi join/gabung di Perusahaan 5 bersama teman-temannya, maka untuk menghindari asumsi dari Pihak Lain lagi dalam dalam jawaban/tanggapan tertulis, maka perlu diluruskan bahwa Perusahaan 5 dibuka pada bulan Januari Tahun 2019 yang mana perencanaannya pada Tahun 2018 yang mempunyai maksud

Halaman 47 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



untuk merehabilitasi penyalahguna narkoba dan bertujuan/berorientasi profit dan non profit (karena juga menerima rujukan dari Badan Narkotika Nasional/BNN sehingga tidak dikenakan biaya), didirikan oleh 3 (tiga) orang salah satunya memang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan saham sebesar 20%, yang hingga saat ini untuk legalitasnya masih dalam pengurusan, sementara hingga saat ini Perusahaan 5 belum menghasilkan uang namun yang jelas pada setiap bulannya harus mengeluarkan uang/biaya operasional, karenanya atas apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa Perusahaan 5 sebagai penghidupan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi saat menjawab secara lisan atas pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim pada tanggal 24 September 2019 adalah tidak benar, oleh karena itu bahwa dalil bahwasannya Termohon Rekonvensi berpenghasilan sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)/tahun atau dalam sebulan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan adalah sebagai hal yang mengada-ada, ilusif dan fiktif, oleh karenanya sudah sepantasnya tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim kelak dalam memutus Perkara ini.

6. Bahwa dengan demikian keberlangsungan Perusahaan 5 tidak dapat diprediksi untuk ke depannya, namun sementara hingga saat ini Perusahaan 5 yang pasti harus mengeluarkan biaya agar tetap bisa berlangsung, oleh karena itu apakah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bersedia juga untuk ikut menanggung beban atas biaya pengeluaran dari operasional Perusahaan 5 selama Perusahaan 5 belum menghasilkan profit sebagaimana diasumsikan bahwasannya Termohon Rekonvensi berpenghasilan sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah)/tahun atau dalam sebulan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan.

Halaman 48 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas Duplik Dalam Rekonvensi ini, jawaban dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi, Replik Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi yang telah disampaikan sebelumnya, Tergugat Dalam Rekonvensi/Pemohon Dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan atas semua yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas dan yang telah disampaikan sebelumnya, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung dalam Perkara Nomer XXXX/Pdt.G/2019/PA. Bdg, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

DALAM PROVISI :

1. Menolak Permohonan Provisi;
2. Menyatakan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung tidak berwenang melakukan/meminta tindakan pencekalan terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum menolak permohonan sita atas Saham di Perusahaan dan Saham di Perusahaan 5;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor

Halaman 49 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Sampul Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/X/AQ.1612.912 Kantor Urusan Agama Kota Depok Provinsi Jawa Barat tahun 2013, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX/Kua.10.22.04/Ks.02/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/X/2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

B.-----

Saksi:

Halaman 50 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



1. Saksi 1 Pemohon, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan Termohon adalah istri Pemohon;

Bahwa saksi hadir di acara pesta pernikahan Pemohon dan Termohon di Canggu, mereka menikah tahun 2013;

Bahwa saksi bertemu langsung dengan Termohon saat pesta pernikahan, selebihnya hanya sekedar ketemu beberapa menit saja dalam arti hanya melihat di jalan atau di suatu tempat lagi santai minum kopi di sekitar Umalas. Tidak ada unsur sengaja;

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan saat ini sudah tidak tinggal bersama, mereka pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, yang saksi dengar dari cerita Pemohon, Pemohon tidak bahagia berumah tangga bersama Termohon. Namun Pemohon tidak cerita kenapa tidak bahagia dan saksi juga tidak menanyakannya;

Bahwa sejak tiga atau empat tahun yang lalu atau sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pergi meninggalkan rumah bersama;

Bahwa Pemohon pernah tinggal di lingkungan Umalas sendiri tanpa Termohon, namun sekarang saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon yang baru;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 51 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu Pemohon bersama perempuan lain;

Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon dan tidak tahu usaha atau kerja sama dalam bentuk bisnis apa yang dimiliki oleh Pemohon;

Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Laki-Laki Lain namun tidak kenal dengan pacar Laki-Laki Lain yang bernama Perempuan Lain;

Bahwa biasanya kalau bertemu Pemohon untuk sekedar minum itu, Pemohon bersama beberapa teman, namun saya tidak ingat berapa orang dan siapa saja;

Bahwa biasanya jika sedang minum bersama, Pemohon dan teman-temannya membayar sendiri-sendiri;

Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan Pemohon mentraktir minum teman-temannya;

Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering pergi bersama untuk traveling;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Manager, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;

Bahwa saksi hadir di acara pesta pernikahan Pemohon dan Termohon di Canggu, di tahun 2013;

Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar sepuluh tahun;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banjar Semer Kerobokan;

Halaman 52 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan saat ini sudah tidak tinggal bersama, mereka pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu;

Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;

Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan ingin berpisah menurut penuturan Pemohon, karena Pemohon tidak bahagia berumah tangga bersama Termohon, saat ini sudah tidak cinta lagi dengan Termohon;

Bahwa Pemohon cerita jika tidak bahagia sekitar empat tahun yang lalu, saat mereka masih bersama atau belum pisah rumah. Beberapa kali Pemohon cerita pada saksi tentang rumah tangganya yang tidak bahagia;

Bahwa penyebab Pemohon tidak bahagia menurut Pemohon karena Termohon suka cemburu;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perempuan lain dalam kehidupan Pemohon;

Bahwa sekitar tahun 2015 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal di lingkungan Umalas sendiri tanpa Termohon;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa setelah pisah Pemohon pernah cerita kalau ia bertanggung jawab memberikan nafkah Termohon, namun pastinya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu Pemohon bersama perempuan lain;

Bahwa saksi tahu Pemohon dulu bekerja di perusahaan bidang properti, sekarang Pemohon membuka usaha penanganan

Halaman 53 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi kecanduan minuman keras dan obat-obatan terlarang atau narkoba;

Bahwa saksi tidak tahu persis apakah usaha rehabilitasi tersebut bersifat sosial atau komersial, yang saksi dengar dari Pemohon, saat ini usaha tersebut tergolong baru dan masih memerlukan dana besar yang harus dikeluarkan oleh Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu apa nama perusahaan tempat Pemohon bekerja;

Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ada harta yang dihasilkan oleh Pemohon dan Termohon selama berumah tangga, namun Pemohon pernah cerita pada saksi bahwa ada properti yang akan diberikan Pemohon pada Termohon jika bercerai, namun untuk realisasinya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi sudah pernah memberi masukan perihal rumah tangganya, namun Pemohon merasa tidak bahagia bersama Termohon;

Bahwa saksi tahu perempuan yang bernama Perempuan Lain, namun saksi tidak tahu hubungannya dengan Pemohon selain sebagai teman;

Bahwa saksi tidak tahu perempuan yang bernama Perempuan Lain yang menyebabkan Termohon cemburu;

Bahwa kebiasaan Pemohon datang ke restoran tidak tentu sendiri atau bersama teman-temannya, pernah datang berdua, kadang sendiri dan kadang bersama teman-temannya;

Bahwa saksi tidak tahu biasanya berapa banyak Pemohon menghabiskan biaya sekali datang di restoran;

Bahwa yang saksi tahu rumah yang di Br. Semer dibeli oleh orang tua Pemohon;



Bahwa yang menempati rumah di Br. Semer adalah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama di rumah tersebut, lalu pindah di rumah kontrakan;

Bahwa saksi pernah datang ke rumah kontrakan Pemohon tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;

Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah yang di Br. Semer sekarang sudah dijual;

Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya dan berapa diberikan pada Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 327605XXXX04780006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal 16 April 2019, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.1);
2. Fotokopi Pasport atas nama Pemohon Nomor XXXX berlaku dari tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Pasport atas nama Pemohon Nomor XXXX berlaku dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2027, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama Pemohon Nomor A XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai tanggal 21 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi NPWP atas nama Pemohon Nomor 16.947.032.5-906.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik

Halaman 55 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tanggal 25 September 2013, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXX/X/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tanggal 18 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.6);

7. Fotokopi Salinan Akta Jual beli Nomor 91/2017 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris 2 tanggal 10-08-2017, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.7);

8. Fotokopi dari print out screenshot Media Sosial Facebook berupa foto Pemohon bersama seorang perempuan yang disebut Termohon bernama Perempuan Lain, bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* telah dicocokkan dengan print out aslinya ternyata sesuai (T.8);

9. Fotokopi dari print out screenshot Media Sosial Facebook berupa foto Pemohon dengan seorang perempuan yang disebut Termohon bernama Perempuan Lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.9);

10. Fotokopi dari print out screenshot Media Sosial Facebook berupa foto Pemohon dengan seorang perempuan yang disebut Termohon bernama Perempuan Lain dan diterangkan berada di kamar tidur Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.10);

11. Fotokopi Rekening Koran dari Tabungan atas nama Termohon Nomor Rekening XXXX-0783355-7 dari 01 Januari 2011 s/d 11 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.11);

Halaman 56 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan jual beli rumah Nomor XXX/CN/IGA/XI/2012 yang dibuat oleh oleh Notaris Notaris tertanggal 21 Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.12);
13. Fotokopi Lease Agreement (Perjanjian) sewa rumah di Kerobokan, yang dibuat oleh Pihak I sebagai Pihak pertama dan Pemohon sebagai pihak ke dua tanggal 15 Februari 2016 dengan dilampiri fotokopi dari foto rumah tersebut dan telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.13);
14. Fotokopi Employment Letter (Surat Keterangan Kerja) Nomor XXXX/SFI-MS/II/2013 yang dikeluarkan oleh PT. PT tanggal 01 Maret 2013 dan telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.14);
15. Fotokopi Rekening atas nama Termohon Nomor Rekening XXXXdari 01 Januari 2011 s/d 29 Maret 2011 dalam bentuk Dolar dan telah diterjemahkan oleh penterjemah berizin Penterjemah. tanggal 2 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.15);
16. Fotokopi dari Screenshoot media sosial Facebook berupa foto-foto. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.16);
17. Fotokopi dari Daftar Menu Bar dan telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.17);
18. Fotokopi Pasport atas nama Pemohon Nomor XXXX yang berlaku dari tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.18);
19. Fotokopi Pasport atas nama Pemohon Nomor XXXX berlaku dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2027 dan

Halaman 57 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Pasport atas nama Pemohon Nomor XXXX berlaku dari tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2028, bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.19);

20. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama Pemohon Nomor A XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai tanggal 21 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.20);

21. Fotokopi Dokumen Perusahaan dari print out Screenshoot <https://Perusahaan.com/>, telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh penterjemah berizin Penterjemah. tanggal 2 Desember 2019, bermeterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.21);

22. Asli pint out Dokumen Profil Perusahaan dari <https://Perusahaan.com/>, telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, bermeterai cukup dan *dinazagelen* (T.22);

23. Asli pint out Dokumen Jabatan Pemohon di Perusahaan dari <https://Perusahaan.com/>, telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazagelen* (T.23);

24. Asli Pint out Dokumen tarif jasa rehabilitasi di Perusahaan dari <https://Perusahaan.com/>, telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, bermeterai cukup dan *dinazagelen* (T.24);

25. Fotokopi Pengeluaran Rutin meliputi fotokopi Buku Iuran Keamanan Perumahan dari bulan Agustus sampai dengan Desember tanpa tahun, belanja alat hiburan PS pada tanggal 27 September 2014, pembayaran iuran BPJS bulan Februari, Mei, Oktober dan November 2014, belanja minuman tanggal 30 Mei 2013, periksa di Bagian Radiologi R.S. Hospital Jl. Sanset Road tanggal 31 Juli 2015, Pembayaran PDAM bulan Februari, Maret, April 2016, biaya jasa laundry tanggal 15 Mei 2014, tiket pesawat tanggal 24 Maret 2015 atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah

Halaman 58 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.25);

26. Fotokopi Pengeluaran perawatan kecantikan meliputi fotokopi struk dari Kosmetik Kosmetik tanggal 16 Nopember 2019, Nota belanja SPA Paket I The Sambas Spa tanggal 13 September 2019, Nota Belanja Perlengkapan Rambut dari UD tanggal 11 September 2019, struk belanja bulu mata dari Kosmetik Kosmetik tanggal 07 September 2019, Nota belanja SPA tanggal 03 September 2019, Struk pembelian pewarna rambut dari Kosmetik Kosmetik tanggal 02 September 2019, Nota belanja di WARung Herbal tanggal 11 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.26);

27. Fotokopi Pengeluaran Pengembangan Diri Termohon meliputi fotokopi Kwitansi atas nama Termohon dari Lembaga Kursus Pelatihan dan Kecantikan LPK tanggal 03 Oktober 2019, tanggal 01 Maret 2019, tanggal 02 Juli 2019, tanggal 04 Januari 2019, fotokopi kwitasnsi Diklat Legislatif drafting yang dikeluarkan oleh Organisasi Badan Kehormatan Provinsi Bali tanggal 22 Oktober 2018, dan fotokopi Nota Kecantikan tanggal 02 September 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.27);

28. Fotokopi Struk dan Nota Belanja Termohon setelah pisah rumah, meliputi fotokopi Struk Belanja tanggal 10 Juli 2016, fotokopi Struk Belanja dari Toko tanggal 30 Mei 2017, fotokopi Nota dari Toko Sepatu dan Tas Bag tanggal 29 September 2017, Struk belanja dari Mall tanggal 23 Juni 2019 dan tanggal 05 Juli 2019, Struk Belanja dari Pusat Oleh-oleh 10 Oktober 2019, fotokopi Struk Belanja dari Matahari Department Store tanggal 11 Nopember 2019, dan fotokopi Nota Kacamata tanggal 11 Nopember 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.28);

Halaman 59 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



29. Fotokopi Pembelian Tiket Traveling atas nama Termohon setelah pisah rumah dengan Pemohon, meliputi fotokopi print out dari screenshot Internet Banking tanggal 24 Februari 2019, fotokopi print out dari screenshot pemesanan tiket pesawat melalui Online Tiket yang sudah dibayar tanggal 01 Maret 2019 dan 03 Maret 2019, fotokopi print out dari screenshot Internet Banking tanggal 11 Maret 2019 dan 27 Februari 2019 serta 11 Maret 2018, fotokopi print out dari screenshot pemesanan tiket melalui Perusahaan Penerbangan Mobile tanggal 28 Maret 2018, fotokopi print out dari pemesanan tiket Perusahaan Penerbangan 2 tanggal 01 Desember 2016, fotokopi print out dari screenshot Internet Banking tanggal 17 Desember 2015, fotokopi print out dari screenshot pemesanan tiket Perusahaan Penerbangan 3 tanggal 28 Mei 2019 dan 15 Mei 2019, fotokopi print out dari screenshot tiket pesawat dari Online Tiket tanggal 25 Maret 2017, 28 Maret 2017, 28 Nopember 2017, 27 Desember 2018, 11 Desember 2016, 28 Juli 2016, 26 April 2016, fotokopi Pembelian Tiket Perusahaan Penerbangan 4 melalui Toko Riteltanggal 07 Mei 2018, fotokopi Pembelian Tiket Perusahaan Penerbangan 4 melalui ATM tanggal 11 Juni 2018, fotokopi print out tiket pesawat dari Online Tiket tanggal 10 Februari 2017, 24 Februari 2019, 15 Desember 2016, 04 Januari 2019, 08 Desember 2016, fotokopi print out screenshot tiket pesawat dari tiket.com tanggal 30 April 2019, fotokopi Pembelian Tiket Perusahaan Penerbangan 4 melalui ATM tanggal 04 Mei 2018, fotokopi print out tiket pesawat dari Online Tiket tanggal 23 November 2016, 18 Januari 2019, 14 Juli 2017, 02 Juni 2017, 30 April 2019 fotokopi print out tiket pesawat dari Online Tiket tanggal 10 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.29);

30. Fotokopi Faktur perawatan mobil dari Bengkel tanggal 24 Maret 2016, Faktur perawatan mobil Sowroom tanggal 05 Oktober 2016, tanggal 03 Nopember 2016, tanggal 31 Mei 2017, Nota tambah nitrogen dan tambal ban dari Bandrex tanggal 06 Januari 2018, Faktur

Halaman 60 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



perawatan mobil Sowroom tanggal 19 April 2018, tanggal 12 Januari 2019, Nota tambah nitrogen dan perawatan lainnya dari Toko Velg tanggal 18 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.30);

31. Fotokopi pengeluaran kebutuhan Termohon setelah pisah rumah, meliputi fotokopi struk pembayaran tagihan listrik tanggal 20 September 2019 dan 20 Nopember 2019, fotokopi struk pembayaran rekening air tanggal 18 April 2018, fotokopi struk transfer Jasa Biaya kost bulan Agustus dan September 2019, fotokopi struk pembelian pulsa tanggal 09 September 2019, fotokopi struk pembelian BBM tanggal 20, 22, 24, 27, 29 September 2019, fotokopi struk belanja tanggal 20, 21, 22, 23, 26, 27, Nopember 2018, fotokopi struk belanja dari Coffe Cafe tanggal 19 September 2019, fotokopi nota pemesanan makanan dari Warung Makan tanpa tanggal, fotokopi nota pemesanan makanan dari Ikan Bakar Warung Ikan Bakar tanpa tanggal, fotokopi struk belanja tanggal 21 September 2019, fotokopi nota pemesanan makanan dari Warung Ikan Bakar tanpa tanggal dan fotokopi nota pemesanan makanan dari Wr. Warung Ikan Bakar tanpa tanggal, fotokopi nita laundry dari Laundry laundry & dry cleaning tanpa tanggal, fotokopi kwitansi pembayaran kos untuk setahun tanggal 01 April 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.31);

32. Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 yang diterbitkan RS tanggal 10 September 2019, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.32);

33. Fotokopi Pengeluaran Biaya Kesehatan, meliputi fotokopi Kwitansi Periksa Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan tanggal 21 April 2019, fotokopi Kwitansi Periksa Kesehatan yang dikeluarkan oleh RS Hospital tanggal 21 April 2019, fotokopi Kwitansi Periksa Kesehatan yang dikeluarkan oleh RSIA Hospital tanggal 03 Oktober 2019, fotokopi Kwitansi medical check up untuk umum yang

Halaman 61 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



dikeluarkan oleh BRSU Tabanan tanggal 04 Juli 2018 dan faktur pembayaran, fotokopi struk pembayaran obat dari Apotek Apotek tanggal 22 dan 23 April 2016, fotokopi struk pembayaran obat dari Apotek 125 Denpasar tanggal 22 Agustus 2018, fotokopi struk pembayaran obat dari Apotek Apotek tanggal 15 Desember 2017, fotokopi faktur belanja di PT. PT tanggal 24 Februari 2016, fotokopi struk pembayaran dari Hospital Hospitals Denpasar tanggal 06, fotokopi Surat Konsul dari R.S. RS tanggal 21 April 2019, fotokopi kwitansi pembayaran di Hospital Hospitals Bali tanggal 13 dan 14 Juni 2017, 24 Juli 2017, fotokopi struk pembayaran melalui Kartu Debit BCA tanggal 26 Agustus 2017 dan Kwitansi Pembayaran di Hospital Hospitals Bali tanggal 26 Agustus 2017, serta rekap pengeluaran pribadi Termohon dari biaya kesehatan, biaya perawatan mobil, kosmetik salon dan spa, traveling, pakaian dan aksesoris, pelatihan dan biaya rumah tangga, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.33);

34. Fotokopi Buku Rekening Nomor Rekening XXXX atas nama Termohon yang diterbitkan oleh tanggal 01 Nopember 2014, fotokopi Buku Rekening Nomor Rekening XXXX atas nama Termohon tanggal 16 Oktober 2012, fotokopi Buku Rekening tidak terfotokopi nama dan nomor rekening dan tanggal dikeluarkan, fotokopi Buku Rekening tidak terfotokopi nama dan nomor rekening dan tanggal dikeluarkan, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.34);

35. Fotokopi Rekening Koran atas nama Termohon dari bank tanggal 22 Desember 2016 dilengkapi dengan Surat Keterangan Pembiayaan tanggal 21 Desember 2016, Surat Keterangan BPKB tanggal 21 Desember 2016, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.35);

36. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Pemohon saat bekerja di PT. PT yang dikeluarkan oleh Direktur PT. PT tanggal 21 Nopember

Halaman 62 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.36);

37. Fotokopi Surat Bukti Gadai Emas atas nama Termohon pada Bank tanggal jatuh tempo 24 Juli 2015 dan 25 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.37);

B. Saksi:

1. Saksi 1 Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah pasangan suami istri. Saksi bertetangga sejak tahun 2012 di Tegal cupek;

Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dari perkawinannya;

Bahwa saat ini saksi tidak lagi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal. Hanya orang tua Pemohon yang bernama Nama orang tua Pemohon yang selanjutnya menempati rumah tersebut dan tahun 2017 rumah tersebut dijual oleh orang tua Pemohon kepada Ibu Pembeli dan Pak Bapak Pembeli;

Bahwa saksi tidak tahu di mana selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah tahun 2014;

Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya rumah tinggal bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa saksi tahu rumah tinggal bersama Pemohon dan Termohon dijual karena Pemohon dan orang tuanya sebelum meninggalkan rumah tersebut terlebih dahulu mengadakan acara syukuran dan perpisahan dengan tetangga, teman, serta kerabat terdekat dan menyatakan bahwa rumah tersebut sudah ganti

Halaman 63 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya. Juga dari pembelinya langsung mengatakan rumah sudah dibeli serta dilihat dari data rumah nama pemilik lama sudah diganti pemilik baru;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal bersama menjadi tetangga saksi, Pemohon dan Termohon rukun, namun saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya. Sekitar empat bulan yang lalu Termohon menemui saksi menceritakan bahwa rumah tangganya ada masalah, mereka sudah pisah dan dalam proses perceraian dan meminta saksi menjadi saksi perceraian;

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa setelah pindah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon datang bersama ke rumah tersebut, Cuma pada malam hari istri saksi cerita pada saksi kalau melihat Pemohon yang datang bersama perempuan namun bukan Termohon, dan kapan pulangny istri saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon dan Termohon dan di mana Pemohon dan Termohon bekerja;

2. Saksi 2 Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebelum menikah;

Bahwa saksi pertama bertemu Termohon tahun 2011, kenal Pemohon tahun 2012, sebelum Pemohon dan Termohon memutuskan menikah;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 64 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak hadir di acara akad nikah di Jakarta, namun hadir di acara pesta pernikahan di Canggu pada tahun 2013;

Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Banjar Semer kemudian mengontrak rumah di Petitenget;

Bahwa saksi Pernah datang ke rumah mereka yang di Umasari saat mereka masih tinggal bersama. Setelah itu kami bertemu mereka di tempat umum kadang berdua kadang sendiri-sendiri;

Bahwa yang saksi maksud Umasari tersebut sama dengan Petitenget;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dari perkawinannya;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan terlihat rukun, dan saksi sering ketemu Pemohon dan Termohon di tempat umum di Bar sehingga Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan ketidakharmonisannya. Namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah tempat tinggal. Setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Umasari;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa setelah pisah setahu saksi Termohon tinggal di Renon, sedangkan tempat tinggal Pemohon saksi tidak tahu, hanya dengar-dengar dari teman saksi tinggal di Umalas;

Bahwa sebenarnya saksi tidak mengetahui persis bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, cuma saksi merasakan bahwa hubungan mereka tidak sewajarnya sebagai suami-istri. Awal pernikahan sampai dengan usia pernikahan sekitar 2 (dua) tahun di depan umum saat nongkrong dulu mereka sering bersama namun setelah 2 (dua)

Halaman 65 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun menikah terlihat Pemohon sering sendiri tanpa Termohon, walaupun mengajak Termohon seringnya duduk sendiri-sendiri. Bahkan setelah lama tidak mengajak Termohon, Pemohon sering terlihat mengajak perempuan yang bernama Perempuan Lain;

Bahwa saksi tahu dengan perempuan yang bernama Perempuan Lain, awalnya Perempuan Lain adalah pacar Laki-Laki Lain, teman sesama Pemohon dari Inggirs. Pemohon dan Laki-laki lain sering minum bersama di kafe, saat Laki-laki lain mabuk, Pemohon sering menawarkan diri untuk mengantarkan Perempuan Lain. Awalnya Pemohon dengan Perempuan Lain sekedar teman, tetapi kemudian terlihat dan diketahui Pemohon dan Perempuan Lain ada hubungan affair. Bahkan Pemohon sempat terlibat perkelahian dengan Laki-Laki Lain dan setelahnya Pemohon mengajak kabur Perempuan Lain selama kira-kira sebulan ke Surabaya;

Bahwa kejadian affair Pemohon dengan Perempuan Lain dan perkelahian Pemohon dengan Laki-laki lain kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu, setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa selama pisah, Termohon mengatakan sudah tidak dinikahi oleh Pemohon;

Bahwa untuk menghidupi kesehariannya, Termohon bekerja di perusahaan ekspedisi;

Bahwa sekitar setahun yang lalu Termohon cerita ke saksi jika sudah tidak komunikasi dengan Pemohon;

Bahwa dulu Pemohon bekerja di bidang real estate. Pemohon pernah bekerja di perusahaan properti bernama Perusahaan. Pemohon sering pindah kerja, bahkan setahu saksi sudah 5 (lima) atau 6 (enam) kali pindah kerja, sekarang Pemohon bekerja di tempat Rehabilitasi Zat Adiktif bernama Perusahaan 5;

Halaman 66 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon. Dulu saat masih kerja di bidang properti Pemohon sering cerita jika ada potensi mendapatkan penghasilan, namun tidak menyebut nominal. Dan sekarang saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

Bahwa Perusahaan 5 tidak bersifat sosial, karena diiklankan sebagai pusat rehabilitasi narkoba dengan fasilitas bintang 5;

Bahwa Pemohon mempunyai kebiasaan nongkrong di kafe, tidak tentu siapa yang membayar makan dan minum di kafe Bar kalau lagi rame-rame nongkrong, tapi biasanya kalau Pemohon yang mengajak tentunya ia yang membayar. Hal tersebut sudah biasa dilakukan;

Bahwa sekali nongkrong menghabiskan berapa rupiah tergantung jumlah orang yang ditarik, kalau dua tiga orang nongkrong selama satu dua jam habis sekitar satu atau dua jutaan;

Bahwa saksi tidak tahu Pemohon bekerja ditempat lain;

Bahwa saksi tidak tahu berapa kira-kira penghasilan Pemohon. Hanya Pemohon sering cerita kalau dapat kolega dengan nilai yang tinggi, nominal saksi tidak tahu;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal di lingkungan Umalas, dengan siapa saksi tidak tahu;

Bahwa saksi sesekali masih melihat Pemohon nongkrong di Kafe Bar;

3. Saksi 3 Termohon, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan Direktur, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal sebagai teman dan atasan Pemohon di PT. Perusahaan dan mitra bisnis Pemohon. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;

Bahwa saksi hadir di acara pesta pernikahan di Canggu, di tahun 2013;

Halaman 67 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dari perkawinannya;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, sampai kemudian terjadi perselingkuhan antara Pemohon dengan perempuan bernama Perempuan Lain yang merupakan pacar Laki-Laki Lain teman Pemohon sendiri. Mulailah ada persoalan timbul;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon sekarang tinggal di daerah Renon tanpa Pemohon;

Bahwa perselingkuhan Pemohon dengan Perempuan Lain diketahui sekitar bulan Mei 2016, ketika itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Umasari, awalnya Pemohon sendiri cerita pada saksi melalui WA, kemudian saksi menasihati Pemohon dan lama-kelamaan teman-teman Pemohon tahu perselingkuhan tersebut. Setelah hubungan Pemohon dengan Perempuan Lain meluas diketahui banyak semua teman, Pemohon menghilang selama sebulan, kemudian muncul tetapi kemunculannya tidak kembali pada Termohon namun tinggal terpisah. Selama menghilang, diketahui Pemohon pergi ke Surabaya bersama Perempuan Lain. Padahal sebelumnya saksi berempat sempat berkumpul di rumah Pemohon membahas masalah rumah tangga kedepannya;

Bahwa biasanya Pemohon kumpul dan nongkrong bersama temannya di Bar Bar & Restoran;

Biasanya Pemohon nongkrong bersama teman-temannya mulai jam 6 sore, soal lamanya tidak tentu, yang bayar biasa gantian, yang mabuk itu yang lebih royal traktir atau bayar;

Bahwa Pemohon minum sampai mabuk, kadang ke kantor pun dalam keadaan mabuk;

Bahwa Pemohon tidak tentu menghasbiskan uang berapa jika kumpul-kumpul, tergantung jumlah minuman dan makanan

Halaman 68 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di habiskan, bisa jutaan. Kalau saksi sendiri saja sekitar 1-2 jam nongkrong bisa habis sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa yang saksi tahu dulu Pemohon bekerja menjadi bawahan saksi di PT. Perusahaan dengan gaji kisaran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan dulu Pemohon juga mempunyai usaha bisnis kerja sama dengan orang asing lainnya dengan nama Perusahaan Property property. Sedangkan saat ini Pemohon ada kerja sama di bidang Klinik rehabilitasi kecanduan obat-obatan bernama Perusahaan 5. Itu saja yang saksi tahu selebihnya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;

Bahwa setahu saksi terakhir tahu Pemohon di Umalas, sedang Termohon di perumahan Greenlot;

Bahwa saksi tidak tahu saat ini Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;

Bahwa dahulu sewaktu masih menjadi atasan Pemohon, saksi tahu ada penghasilan selain gaji dari bisnis Pemohon, namun saksi tidak tahu kisarannya;

Bahwa biasanya gaji Pemohon diterima masuk rekening ;

Bahwa saksi pernah datang ke kediaman Pemohon dan Termohon yang di Umalas;

Bahwa saksi hanya bertemu Pemohon saja yang lagi tidur, saksi bangunin;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama perempuan lain yang bermama Perempuan Lain, beberapa kali melihat Pemohon dan Perempuan Lain, juga melihat Pemohon foto bersama Perempuan Lain berdua di FB nya;

Halaman 69 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi 4 Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru terapis, tempat kediaman di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon berkebangsaan Inggris dan Termohon bernama Termohon karena saya adalah sepupu Termohon;

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013 di Jakarta, selanjutnya mengadakan acara pesta untuk teman dan keluarga di Bali. Saksi yang mempersiapkan acara akad nikah di Jakarta dan pesta di Bali;

Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon terlebih dahulu pacaran cukup lama, kemudian memutuskan menikah;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dari perkawinannya;

Bahwa selang beberapa hari setelah menikah langsung bertempat tinggal di Bali, lalu pindah dan mengotrak rumah di Umanyar. Saksi sering datang mengunjungi Pemohon dan Termohon;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, harmonis, namun tiga tahun setelah perkawinan mereka mulai ada masalah, dan saat ini sudah tidak tinggal bersama;

Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, yang saksi dengar dari cerita Termohon melalui telepon bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, beberapa bulan kemudian karena kontrakan habis Termohon tinggal bersama saksi. Enam bulan setelah Termohon tinggal bersama saksi, Pemohon menghubungi saksi melalui WhatsApp dan mengatakan tolong dijaga Termohon karena Pemohon sudah tidak cocok lagi;

Halaman 70 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan Termohon dari cerita Termohon, Pemohon sudah tidak cocok dengan Termohon, dan Pemohon memiliki pacar atau perempuan lagi, bahkan sekarang malah sudah tinggal bersama;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa dari cerita Termohon, pacar Pemohon bernama Perempuan Lain yang merupakan pacar dari teman Pemohon, bahkan saksi pernah tanpa sengaja melihat Pemohon lagi belanja, saksi lihat ada perempuan lain di dalam mobil Pemohon, juga ketika berada di Tegal Cupek Pemohon dengan seorang perempuan bersama orangtuanya dan ketika saksi tanya mengaku kalau perempuan tersebut temannya;

Bahwa rumah tinggal Pemohon dan Termohon tersebut sudah dijual;

Bahwa selama berumah tangga, tidak ada nafkah dari Pemohon, karena Termohon sering mengeluh untuk memenuhi kebutuhannya, bayar listrik dan sebagainya. Bahkan waktu masih tinggal di Umasari Termohon sering pinjam uang pada saksi. Kisaran 4, 6 sampai 10 Juta rupiah;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan banyak temannya nongkrong di kafe ngobrol sambil minum makan, sedang Termohon berdiam diri di rumah bersama saksi;

Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Perusahaan Property, merupakan property dari tahun 2013 sampai 2016, sekarang punya usaha rumah Klinik atau rumah terapi untuk pecandu obat dan minuman. Sedang Termohon bekerja di perusahaan Expedisi;

Bahwa saksi dulu sering menasihati Termohon agar bersabar menghadapi Pemohon, namun sekarang sudah tidak mungkin karena Pemohon bersikeras tidak mau bersama Termohon lagi;

Halaman 71 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pada pertengahan pembuktian memohon kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) atas saham Perusahaan 5 dan permohonan tersebut telah dijawab tidak dapat diterima oleh Majelis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 03 Desember 2019;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Tentang permohonan cerai talak

Bahwa permohonan cerai talak diajukan berdasarkan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan alasan sebagaimana berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2008 bertemu awal di Jakarta yang kemudian hubungan berlanjut sehingga pada Tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah Ke Bali dan kemudian pada tahun 2013 yaitu tepatnya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 Pemohon dengan Termohon melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXX/X/AQ 1612912 tertanggal 18 Oktober 2013.;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon kemudian mulai mengalami ketidakharmonisan di dalam berumahtangga yang ditandai dengan terjadinya perselisihan terus menerus antara berdua Pemohon dengan Termohon yang kemudian membuat Pemohon buruknya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga memuncak pada bulan Mei 2016 Pemohon sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan Termohon hingga saat ini yaitu sekira telah berlangsung selama tiga tahun hingga kini dan tidak adanya harapan untuk bersatu kembali sebagai pasangan suami istri, karenanya untuk kebaikan bersama terutama bagi Pemohon sendiri maka Pemohon menjukan permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Badung untuk dapat diproses sebagaimana mestinya.;
3. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon kiranya sudah sulit dicapai untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 72 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik perkawinan Pemohon dengan Termohon seyogyanya diputus karena perceraian, dengan alasan selain Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama sekira lebih dari 3 (tiga) tahun hingga saat ini dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.;

II. Tentang Alat Bukti Surat

Bahwa dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan alat bukti surat yaitu :

No.	Bukti Surat	Keterangan
1	Foto Copy AKTA NIKAH Nomor XXXX/X/2013 AQ 1612912 yang diterbitkan KUA Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat, yang ditandai dengan Bukti Surat P-1.	Alat Bukti Surat berupa copy Surat/Akta dari instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan memang telah ada/berlangsung pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi.
2	Foto copy Surat Keterangan Nomer: BXXXX/Kua.10.22.04/Ks.02/X/2018, tertanggal 10 Oktober 2018 yang diterbitkan KUA Kota Depok Propinsi Jawa Barat, yang ditandai dengan Bukti Surat P-2.	Alat Bukti Surat berupa copy dari instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan memang telah ada/berlangsung pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2013 antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan



		Termohon/Penggugat Rekonvensi.
3	Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/X/2013 yang diterbitkan KUA Kota Depok Propinsi Jawa Barat, yang ditandai dengan Bukti Surat P-3.	Alat Bukti Surat berupa copy Surat/Akta dari instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyatakan memang telah ada/berlangsung pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa atas asli dari Bukti surat berupa Buku Nikah telah diakui oleh Termohon di depan persidangan ada padanya dan hingga saat ini belum diberikan kepada Pemohon meskipun telah disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim agar diberikan kepada Pemohon, atas alat bukti surat tersebut di atas terbukti memang benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu pada pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Propinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXX/X/AQ 1612912 tertanggal 18 Oktober 2013, sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini mengingat sekarang ini baik Pemohon maupun Termohon berdomisili/bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Badung – Bali.

II. Tentang Alat Bukti Saksi Pemohon

Bahwa dalam proses permohonan cerai talak ini selain telah diajukan alat-alat bukti surat yang menerangkan/membuktikan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, juga telah diajukan Saksi-Saksi oleh Pemohon yaitu Saksi :

- Saksi 1 Pemohon

Halaman 74 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



- Saksi 2 Pemohon

Yang mana kedua saksi teresbut pada intinya telah didengarkan keterangannya di depan persidangan menyampaikan bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan sering berjumpa dengan Pemohon yang sering berbincang-bincang dalam beberap kali pertemuan, kedua Saksi juga kenal dengan Pemohon sebagai istri dari Pemohon yang menikah pada sekira tahun 2013. Bahwa dalam beberap kali perbincangan dengan Pemohon, kedua saksi sering mendengar langsung dari Pemohon yang beberapa tahun setelah pernikahan menyatakan bahwa Pemohon tidak bahagia dengan perkawinannya namun kedua saksi sudah mencoba untuk memperbaikinya akan tetapi sampai saat ini Pemohon bahkan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon kurang lebih sejak tahun 2016. Kedua Saksi tidak mengetahui adanya atau melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai orang yang tertutup dalam permasalahan dengan Termohon, bahwa yang disampaikan adalah Pemohon tidak bahagia dengan perkawinannya sehingga kedua Saksi sebagai teman tidak mencampuri lagi urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon.

Bahwa atas poin keterangan kedua Saksi yaitu Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon terbukti bahwa memang benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang mana kemudian dalam perjalanan waktu sekira pada tahun 2016 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi yang disebabkan hubungan pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang kemudian membuat pemohon tidak bahagia dalam perkawinannya dan Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi dalam suatu ikatan suami istri.

Bahwa dengan demikian baik atas alat-alat bukti surat dan keterangan kedua saksi Pemohon kiranya cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagaimana permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, mengingat bahwa

Halaman 75 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal perkara ini berjalan telah dilakukan tahapan mediasi namun Para pihak baik Pemohon dan Termohon berbeda pendapat yang tidak dapat dipersatukan lagi sebagai pasangan suami istri, sehingga alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon kiranya telah sesuai atau mengacu pada alasan Perceraian/salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan :

- 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.**
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Kemudian pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP 9/1975 adalah sebagai berikut.

- A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**
- C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- E. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- F. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 76 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim, Anggota Majelis hakim dalam perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvens/Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon point 1 dan point 2 adalah benar, dimana Pemohon adalah WNA yang memiliki izin tinggal di Indonesia karena bekerja, sedangkan Termohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Kabupaten Badung, keduanya telah menikah secara Islam dan sampai saat ini belum bercerai;

Fakta Persidangan :

Alat Bukti Tertulis Termohon dan dibenarkan oleh Pemohon :

- a. T.1 : Potocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Termohon

Halaman 77 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. T.2 : Potocopy Paspor Pemohon pertama datang / lama, Copy Paspor Pemohon yang baru, KITAS Pemohon saat kerja di Perusahaan Property dan NPWP atasnama Pemohon;
- c. T.3 : Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon
- d. T.12 : Dokumen Perusahaan 5, berupa Screenshoot Website Perusahaan 5 dimana kedudukan Pemohon sebagai Pendiri

Alat Bukti Saksi dari Termohon :

a. **Saksi 1 Termohon (TETANGGA DI RUMAH KEROBOKAN);** saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing / Inggris dan memiliki izin tinggal di Indonesia karena bekerja, namun saksi tidak tahu apa dan dimana Pemohon bekerja, sedangkan Termohon Warga negara Indonesia adalah Isteri dari Pemohon;

➤ **Saksi 2 Termohon,** saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing / Inggris dan memiliki izin tinggal di Indonesia karena bekerja, **Saksi pernah menjadi atasan Pemohon,** Sejak bulan desember 2015 – maret 2016 Pemohon bekerja di **Perusahaan property Property dengan posisi sebagai direktur penjualan dan mendapat upah/gaji sebesar 30 juta per bulan.** Sejak bulan **April 2016** sampai dengan bulan **desember 2016 Pemohon menjadi mitra bisnis di perusahaan property bernama Perusahaan (PT. PT Indonesia) dengan upah/gaji sebesar 40 juta per-bulan,** Sejak bulan **January 2017 sampai dengan bulan September 2017 Pemohon mendapatkan gaji 35 juta per-bulan,** Saksi mengetahui bahwa **Pemohon sekarang bekerja di Perusahaan 5 dan kedudukan Pemohon sebagai pendiri sekaligus pemilik Perusahaan 5, Saksi tahu bahwa Perusahaan 5 bersipat Komersil / berbayar,** sedangkan Termohon adalah Warga negara Indonesia adalah Isteri dari Pemohon;

➤ **Saksi 2 Termohon ;** saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing / Inggris dan memiliki izin tinggal di Indonesia karena bekerja , **Saksi mengetahui Pemohon bekerja di Perusahaan Property Perusahaan Property, Perusahaan property Property, Perusahaan Property 3, Saksi tahu pekerjaan Pemohon karena**

Halaman 78 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



saksi berteman dengan owner dari perusahaan-perusahaan tersebut, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa income Pemohon setiap bulannya, **Saksi mengetahui bahwa Pemohon sekarang bekerja di Perusahaan 5 dan kedudukan Pemohon sebagai pendiri sekaligus pemilik Perusahaan 5, Saksi tahu bahwa Perusahaan 5 bersipat Komersil / berbayar**, Saksi mengetahui Termohon Warga negara Indonesia adalah Isteri dari Pemohon hingga saat ini belum bercerai;

➤ **Saksi 4** ; Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, karena saksi bersama keluarga yang membantu persiapan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Depok dan Bali, saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing / Inggris dan memiliki izin tinggal di Indonesia karena bekerja, **Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja di perusahaan property** tapi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dan **Saksi juga tahu sekarang Pemohon memiliki tempat therapy (rehabilitasi) untuk kecanduan alcohol dan narkoba di Umalas**

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang alasan penyebab terjadinya pisah tempat tinggal dikarenakan perselisihan disebabkan Termohon menguasai dan menjual Property/rumah milik orangtua Pemohon sebagaimana dalam posita angka 3 (tiga) tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon,

Fakta Persidangan :

a. Dalil Permohonan Pemohon point 3 Tidak Terbukti, Pemohon **tidak bisa menghadirkan bukti baik tertulis maupun bukti saksi** dipersidangan tentang penyebab perselisihan dikarenakan Termohon menguasai dan menjual Property/rumah milik orangtua Pemohon :

- Bukti Tertulis Pemohon tentang penyebab perselisihan TIDAK ADA
- Bukti Saksi dari Pemohon :



- Saksi 1 Pemohon, menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkatan, Pemohon dan Termohon hidup rukun, tahu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon

b. Termohon mampu membuktikan sanggahan terhadap Dalil Permohonan Pemohon point 3, **baik dengan Bukti Tertulis maupun Bukti Saksi**, bahwa Termohon tidak pernah menguasai Property milik orangtua Pemohon dan tidak tahu menahu tentang penjualan Property / rumah milik orangtua Pemohon;

- **Bukti Tertulis Termohon** tentang Siapa yang menguasai rumah milik orangtua Pemohon, siapa yang tinggal dirumah orangtua Pemohon dan siapa yang menjual rumah milik orangtua Pemohon tersebut;

- **T.4 ; Akta Jual Beli Nomor XXXX Penjual : Orang ta Pemohon (Orangtua Pemohon)** Pembeli : Pembeli Hari : Kamis Tgl/Bl/Th : 10 Agustus 2017, Terbukti bahwa yang menjual rumah tersebut adalah Orangtua Pemohon itu sendiri

- **T.5; Perjanjian Sewa Rumah di Perum Umasari** Kabupaten Badung selama 1 (satu) tahun, Terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada saat rumah dijual oleh orangtua Pemohon, sedang tinggal di rumah kontrakan

- **Bukti Saksi-saksi Termohon;**

- **Saksi 1 Termohon (TETANGGA DI RUMAH KEROBOKAN), Saksi** Kenal dengan Termohon dan Pemohon pada saat mengantar membeli Rumah untuk Orangtua Pemohon, kenal dengan **Ortunya Pemohon sejak pindah ke rumah Denpasar. Sejak 2012 dimana Orangtua Pemohon tinggal dirumah tersebut, sedangkan Termohon hanya tinggal sekitar 1 (satu) tahun** dirumah tersebut kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal, **Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut telah di Jual oleh Ayah Kandung Pemohon (ayahnya Pemohon)** berdasarkan informasi yang di dapat dari pembeli rumah tersebut

Halaman 80 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



(panggilannya Mba Pasien) yang pada saat itu datang berkunjung ke rumah Saksi untuk silaturahmi. Sebelum orangtua Pemohon Pergi dari rumah tersebut karena telah dijual, Orangtua Pemohon mengadakan pesta perpisahan dan mengundang para tetangga untuk hadir diacara tersebut;

➤ **Saksi 2 Termohon**, Saksi Pernah datang kerumah ortu Pemohon di dekat banjar semer, **dirumah tersebut tidak ada Termohon (tidak tinggal disana) yang ada hanya Orangtua Pemohon dan Pemohon itu sendiri**, Saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal di **Perumahan Umasari, Jalan Petitenget. Kerobakan**;

➤ **Saksi 2 Termohon**, Saksi Pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon yang di dekat banjar semer, Kerobakan, **dirumah tersebut ada Orangtua Pemohon, Pemohon itu sendiri dan Termohon, saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dirumah milik orangtua Pemohon**, Saksi tahu **Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Perumahan Umasari, Jalan Petitenget. Kerobakan**, dan saksi tahu **sekarang Termohon tinggal sendirian dirumah kontrakan**;

➤ **Saksi 4** ; Saksi Pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon di Kerobakan, **dirumah tersebut ada Orangtua Pemohon, Pemohon itu sendiri dan Termohon, saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dirumah milik orangtua Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun**, kemudian **Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di Perumahan Umasari, Jalan Petitenget. Kerobakan**, dan saksi tahu **sekarang Termohon tinggal sendirian dirumah kontrakan, saat Termohon tinggal sendirian dirumah kontrakan, Saksi sering menemani Termohon**;

Halaman 81 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



c. Termohon **mampu membuktikan sanggahan baik dengan Bukti Tertulis maupun Bukti Saksi**, bahwa penyebab Pemohon Pergi meninggalkan Termohon sendirian selama 3 tahun lebih dari rumah kontrakan disebabkan karena “Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Perempuan Lain”

- **Bukti Tertulis Termohon** tentang Penyebab Pemohon Pergi meninggalkan Termohon,

➤ **T.6; Photo Pemohon bersama Perempuan Lain di Bar**
Bar & Restourant, sekitar Bulan Mei tahun 2016

➤ **T.7; Photo kemesraan Pemohon bersama Perempuan Lain**

➤ **T.8; Photo Pemohon bersama Perempuan Lain di kamar tidur** yang biasa dipakai Pemohon dan Termohon tidur bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Badung,

- **Bukti Saksi-saksi Termohon**,

➤ **Saksi 1 Termohon (TETANGGA DI RUMAH KEROBOKAN)**, Istri saksi pernah melihat seorang perempuan yang tidak dikenal datang ke rumah ortunya Pemohon, dari malam sampai kesokan harinya, dan perempuan itu bukan Termohon karena saksi dan juga istri mengenal betul wajah dari Termohon;

➤ **Saksi 2 Termohon, Saksi Kenal dengan Perempuan Lain pacarnya Laki-Laki Lain yang berselingkuh dengan Pemohon**, Saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan Perempuan Lain di The Bar Restaurant & Bar, Saksi mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan Perempuan Lain dari saksi 2 Pemohonr (owner the Bar) , dari Laki-Laki Lain (Pacarnya Perempuan Lain) , dan dari teman-temannya Pemohon yang saat itu kerkumpul di The Bar membicarakan tentang kejadian itu, pada saat itu Laki-Laki Lain menangis, Saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk kabur bersama dengan Perempuan Lain ke Surabaya

Halaman 82 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



hal itu saksi ketahui dari Laki-Laki Lain, saksi 2 Pemohon dan teman-teman yang lain, saksi **mengetahui bahwa Pemohon dan Perempuan Lain tinggal bersama di Canggü ;**

➤ **Saksi 2 Termohon**, Sebelum kejadian perselingkuhan Pemohon dengan Perempuan Lain terungkap, **Pemohon pernah sms kepada saksi tentang rencanya untuk meniduri pacar sahabatnya (Laki-Laki Lain) yang bernama Perempuan Lain**, kemudian Saksi menasihati Pemohon untuk tidak melakukan hal itu karena Pemohon sudah menikah dan Laki-Laki Lain adalah sahabatnya Pemohon. Sejak kejadian itu terungkap, Pemohon dan Perempuan Lain menghilang, **Saksi mendengar bahwa Pemohon dan Perempuan Lain tinggal bersama di Canggü**

➤ **Saksi 4 ;** Saksi **mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan Perempuan Lain**, karena saksi pernah melihat Pemohon sedang dengan perempuan yang bernama Perempuan Lain bersama dengan ortunya Pemohon sedang membeli sate di Umalas, Saksi juga tahu Pemohon pernah datang kerumah Greenlot bersama dengan perempuan yang bernama Perempuan Lain, namun perempuan itu hanya menunggu didalam mobil. Pada saat Pemohon berkunjung ke Greenlot, Pemohon mengatakan kepada Saksi untuk menjaga Termohon, Pemohon menyampaikan keinginanya untuk bercerai dengan Termohon dan Ingin menikah dengan Pacarnya yang bernama Perempuan Lain;

3. Bahwa **dalil Permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus**, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, karena senyatanya Pemohon tidak menghadirkan Bukti Tertulis dan tidak ada satu orang pun saksi Pemohon yang bisa memperkuat alasan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam posita angka 3 (tiga) dan posita angka 6 (enam),

Halaman 83 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Fakta persidangan :

a. Berdasarkan Bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memberikan keterangan “ Tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dengan Termohon Bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian di rumah kontrakan selama 3 tahun lebih;

- Bukti Tertulis Pemohon tentang penyebab perselisihan terus menerus TIDAK ADA

- Bukti Saksi dari Pemohon :

- **Saksi 1 Pemohon**, menyatakan bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah dan saat masih rukun, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi juga tahu bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian di rumah kontrakan hingga saat ini

➤ **D**

b. Berdasarkan Bukti saksi yang dihadirkan oleh Termohon memberikan keterangan “ Tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dengan Termohon Bertengkar; akan tetapi saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian di rumah kontrakan selama 3 tahun lebih, namun Termohon tetap setia dan sabar menanti Pemohon untuk kembali pulang,

- Bukti Tertulis Termohon tentang penyebab perselisihan terus menerus TIDAK ADA

- Bukti Saksi dari Termohon :

- **Saksi 1 Termohon (TETANGGA DI RUMAH**

KEROBOKAN), Sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak pernah terdengar atau terlihat adanya pertengkaran;

- Saksi 2 Termohon; Saksi Pernah datang kerumah orangtua Pemohon di dekat banjar semer dan juga Pernah datang kerumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Perum Umasari, Jalan



Petitenget, Kerobokan, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, mereka hidup rukun dan harmonis, Saksi juga tahu bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan dan Pemohon kembali kerumah orangtuanya karena saat saksi kerumah orangtua Pemohon tidak bertemu dengan Termohon karena menurut keterangan Pemohon dia pulang sendirian kerumah orangtuanya sementara Termohon ditinggal sendirian dirumah kontrakan;

➤ **Saksi 2 Termohon;** Saksi pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon yang di dekat banjar semer, Kerobokan dan ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Perumahan Umasari, Jalan Petitenget. Kerobokan, **saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan berselisih, mereka hidup rukun dan harmonis, dan saksi pun sering melihat Pemohon dan Termohon ke tempat tongkrongan / hangout,** dimana saat itu Saksi menjalin hubungan dengan saksi 2 Pemohonr (owner the Bar restaurant & bar) di The Plumbers Arm Bar & Restaurant, Kerobokan, Saksi juga tahu bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk kabur bersama dengan Perempuan Lain ke Surabaya hal itu saksi ketahui dari Laki-Laki Lain, saksi 2 Pemohonr dan teman-teman yang lain, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Perempuan Lain tinggal bersama di Canggung

➤ **Saksi 4 ;** Saksi **Sering berkunjung kerumah ortunya Pemohon** pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dirumah orangtuanya Pemohon di Tegal Cupek, Kerobokan. Saksi juga **sering berkunjung dan menginap di rumah kontrakan** Pemohon dan Termohon di Perum Umasari, Petitenget, Kerobokan, saksi tahu keseharian Pemohon dan Termohon, **selama saksi berkunjung dan Nginap tidak pernah sekalipun melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon**

Halaman 85 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



bertengkar, mereka hidup rukun dan harmonis; Saksi tahu sejak bulan Mei 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian dirumah kontrakan hingga sekarang dan sejak kepergian Pemohon, saksi sering diminta Termohon untuk menemani dirumah kontrakan;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang Alasan Kepergiannya sebagaimana dalam posita angka 4 (empat) **tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon**, namun berkenaan tentang lamanya pisah sejak Mei 2016 sampai sekarang, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama mengakuinya ;

Fakta Persidangan :

a. Pemohon mengakui bahwa sejak Mei 2016 atau selama 3 tahun lebih, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 3 (tiga) tahun lebih sendirian dirumah kontrakan;

- Bukti Tertulis Pemohon tentang penyebab perselisihan TIDAK ADA

- Bukti Saksi dari Pemohon :

- Saksi 1 Pemohon, menyatakan bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah dan saat masih rukun, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi tahu bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian dirumah kontrakan hingga saat ini

b. Termohon mengakui bahwa sejak Mei 2016 atau selama 3 tahun lebih, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 3 (tiga) tahun lebih sendirian dirumah kontrakan;

Fakta Persidangan :

- Bukti Tertulis Termohon tentang Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian dirumah kontrakan selama 3 (tiga) tahun lebih

- **T.5; Perjanjian Sewa Rumah di**

Halaman 86 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



- Kabupaten Badung selama 1 (satu) tahun, Terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pada saat rumah dijual oleh orangtua Pemohon, sedang tinggal di rumah kontrakan
- Bukti Saksi dari Termohon :
 - **Saksi 2 Termohon;** Saksi Pernah datang kerumah orangtua Pemohon di dekat banjar semer dan juga Pernah datang kerumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Perum Umasari, Saksi juga **tahu bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kontrakan dan Pemohon kembali kerumah orangtuanya karena saat saksi kerumah orangtua Pemohon tidak bertemu dengan Termohon karena menurut keterangan Pemohon dia pulang sendirian kerumah orangtuanya sementara Termohon ditinggal sendirian dirumah kontrakan;**
 - **Saksi 2 Termohon;** Saksi pernah berkunjung ke rumah orangtua Pemohon yang di dekat banjar semer, Kerobokan dan ke rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Perumahan Umasari, Jalan Petitenget. Kerobokan, Saksi **tahu bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon tinggal sendirian dirumah kontrakan, pergi bersama dengan Perempuan Lain ke Surabaya hal itu saksi ketahui dari Laki-Laki Lain, saksi 2 Pemohon dan teman-teman yang lain, dan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Perempuan Lain pernah tinggal bersama di Cangg**
 - **Saksi 4 ;** Saksi **Sering berkunjung kerumah ortunya Pemohon** pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dirumah orangtuanya Pemohon di Tegal Cupek, Kerobokan. Saksi juga **sering berkunjung dan menginap di rumah kontrakan** Pemohon dan Termohon di Perum Umasari, Petitenget, Kerobokan, saksi tahu keseharian Pemohon dan Termohon, **selama saksi berkunjung dan Nginap tidak pernah sekalipun melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon**

Halaman 87 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



bertengkar, mereka hidup rukun dan harmonis; Saksi tahu sejak bulan Mei 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian dirumah kontrakan hingga sekarang dan sejak kepergian Pemohon, saksi sering diminta Termohon untuk menemani dirumah

5. Tentang alasan Pemohon untuk memberikan rumah di **rumah mantan Ketua** sebagai kompensasi adanya perceraian sebagaimana Reflik Pemohon point 3 hal 6 dan hal 7, adalah alasan yang mengada-ada, cenderung untuk berlepas tangan dari tanggungjawab atas kewajibannya untuk memberikan nafkah lampau yang tidak diberikan kepada Termohon yang selama 3 (tiga) tahun lebih tinggal sendirian dirumah kontrakan, dan menghindar dari kewajiban sebagaimana ketentuan hukum Islam bahwa Suami yang menceraikan isteri wajib memberikan Mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Fakta Persidangan :

- a. Pemohon tidak menghadirkan alat bukti baik tertulis ataupun saksi yang menguatkan dalil-dalil Refliknya tersebut;
- b. Termohon mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti tertulis dan bukti saksi
 - Bukti Tertulis Termohon;
 - T.9 : Potocopy Surat Keterangan Kerja Termohon di Perusahaan
 - T.10 : Potocopy Rekening Koran per Januari s/d Maret 2011 dalam bentuk Dolar dan Copy Rekening Koran per. Januari s/d Maret 2011 dalam bentuk Rupiah
 - T.11 : Surat Pernyataan tentang kepemilikan rumah di Kabupaten Badung Provinsi Bali Dari Notaris **Notaris**
 - Bukti Saksi Termohon :
 - **Saksi 2 Termohon ; Saksi mengetahui bahwa Termohon bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri dari dulu sejak sebelum menikah dengan Pemohon, dan Termohon adalah**



seorang pekerja keras, Termohon bekerja di perusahaan logistic bernama Perusahaan

➤ Saksi 2 Termohon ; Saksi tahu Termohon sebelum menikah dengan Pemohon memiliki pekerjaan dan mempunyai pendapatan sendiri yaitu di perusahaan logistic bernama Perusahaan

➤ Saksi 4 ; Saksi tahu rumah di Greenlot adalah Rumah milik Termohon yang dibeli sekitar tahun 2010 sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, Saksi tahu Termohon sebelum menikah dengan Pemohon memiliki pekerjaan dan mempunyai pendapatan sendiri yaitu di perusahaan logistic bernama Perusahaan, Saksi tahu sekitar 2 tahun Termohon tinggal di rumah Greenlot karena sakit dan tidak bekerja, Saksi tahu selama Termohon sakit dan pernah dirawat di Rumah Sakit, Pemohon tidak pernah datang menjenguk dan tidak pula mengirim uang untuk kebutuhan Termohon selama pisah rumah dan dirawat karena sakit, Saksi tahu sekarang Termohon bekerja lagi dan mengontrak rumah disekitar lokasi kerjanya, Rumah milik Termohon di Greenlot sekarang dipakai oleh saksi sebagai tempat tinggal untuk dirawat dan menjaga barang-barang yang dulu dibawa dari rumah kontrakan di Perum Umasari, Petitenget, Kerobokan;

6. Fakta-fakta Persidangan;

- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Asing / Inggris yang memiliki izin tinggal di Indonesia karena bekerja, sedangkan Termohon adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Kelurahan Kabupaten Badung,
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Badung belum pernah bercerai
- c. Bahwa Pemohon selama tinggal di Indonesia pernah bekerja di Perusahaan Property. Di Perusahaan properti Property dengan

Halaman 89 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



posisi sebagai direktur penjualan, di perusahaan property bernama Perusahaan (PT. PT Indonesia) dengan penghasilan diatas rata-rata pekerja asing yaitu Rp. 40.000.000,00 per bulan;

d. Bahwa selama berumahtangga, antara Pemohon dan Termohon pernah merasakan rumahtangga yang rukun dan harmonis, tinggal bersama awalnya di rumah milik orangtua Pemohon di Kabupaten Badung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di No. 11 Desa Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung selama 1 (satu) tahun 3 bulan,

e. Bahwa sejak bulan Mei 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sendirian di rumah kontrakan di Kabupaten Badung hingga sekarang (selama 3 tahun lebih) tidak pernah kembali tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin ;

f. Bahwa alasan Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena Termohon menguasai dan menjual rumah / property milik orangtua Pemohon adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, sedangkan Termohon dapat membuktikan bantahannya bahwa yang menguasai dan menjual rumah / property milik orangtua Pemohon adalah Orang ta Pemohon (Orangtua Pemohon sendiri) sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor XXXX tanggal 10 Agustus 2017;

g. Bahwa Termohon dapat membuktikan penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Mei 2016 adalah karena Pemohon memiliki Wanita Idaman lain yang bernama Perempuan Lain yang berdasarkan keterangan saksi adalah Pacar dari Laki-Laki Lain (yang juga sebagai teman dekat dari Pemohon)

h. Bahwa Rumah di Perumahan Greenlot Sambadha Blok H#10 Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang menurut dalil Pemohon dalam Refliknya dibeli dari uang pemberian Pemohon selama masa Pacaran dan akan diberikan kepada Termohon secara sukarela, Tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, sedangkan Termohon terhadap dalil bantahannya dapat

Halaman 90 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dipersidangan bahwa rumah di Greenlot dibeli oleh Termohon sekitar tahun 2010 sebelum pernikahan;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa selama Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih (3 bulan dirumah kontrakan dan 3 tahun lebih dirumah milik Pemohon Rekonvensi) tanpa diberi nafkah lahir batin dan tanpa harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;

Fakta Persidangan :

- a. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi baik dengan bukti tertulis PR. 8 dan bukti saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi yaitu Saksi 2 Termohon, Saksi 2 Termohon dan Saksi 4 yang mengetahui secara langsung bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun lebih tanpa diberi nafkah baik lahir maupun batin
 - b. Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi telah mengakuinya sebagaimana dalam Gugatan dan Refliknya, Telah pergi meninggalkan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sejak Mei 2016 dan selama berpisah Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi mengakui masih memberikan nafkah sebesar Rp. 25.000.000,- namun tidak didukung dengan bukti tertulis dan juga bukti saksi
2. Bahwa selama Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih (3 bulan dirumah kontrakan dan 3 tahun lebih dirumah milik Pemohon Rekonvensi), Pemohon Rekonvensi beberapa kali jatuh sakit dan 2 (dua) kali mengalami perawatan / operasi di Rumah Sakit, Pemohon Rekonvensi selalu memberi tahu keadaan tersebut kepada Termohon Rekonvensi, namun senyatanya Termohon Rekonvensi sudah tidak menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab sebagai seorang suami, selama Pemohon Rekonvensi sakit dan dirawat di Rumah Sakit,

Halaman 91 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Rekonvensi tidak pernah datang untuk sekedar menengok dan memberi bantuan dana untuk perawatan kesehatan Pemohon Rekonvensi selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit, semua biaya pengobatan selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit ditanggung oleh Pemohon Rekonvensi dan dibantu oleh saudara-saudara Pemohon Rekonvensi;

Fakta Persidangan :

- a. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, sebagaimana **bukti PR. 7, PR. 8, PR. 10** dan diperkuat dengan keterangan **saksi Saksi 2 Termohon, dan Saksi 4** yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi sakit dan dirawat di Rumah Sakit, Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang untuk sekedar menengok dan memberi bantuan dana untuk perawatan kesehatan Penggugat Rekonvensi selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit, semua biaya pengobatan selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan dibantu oleh saudara-saudara Penggugat Rekonvensi,
- b. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, sebagaimana **bukti PR. 7, PR. 8, PR. 10** dan diperkuat dengan keterangan **saksi Saksi 2 Termohon, dan Saksi 4** yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi Sebelum menikah dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi memiliki tabungan yang cukup besar baik dalam bentuk dolar maupun Rupiah, namun sejak menikah dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi hingga Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi mengalami sakit dan tidak bekerja, semua sisa tabungan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sudah habis bahkan minus karena harus menghadiri Persidangan saat di PA Depok dan sekarang di PA Badung;

Halaman 92 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



c. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, sebagaimana **bukti PR. 7, PR. 8, PR. 10** dan diperkuat dengan keterangan **saksi Saksi 2 Termohon, dan Saksi 4** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Selama Penggugat Rekonvensi Sakit dan Tidak bekerja selama lebih kurang 2 tahun, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dengan sangat terpaksa Menggadaikan perhiasan Emas, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, yang hingga sekarang masih belum lunas. Karena Selama Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi selama 3 tahun lebih,

d. Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi, tidak menghadirkan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan

3. Bahwa selama berumah tangga dan dalam keadaan baik tinggal dalam satu rumah bersama, Termohon Rekonvensi selalu memberikan **nafkah bulanan kepada Pemohon Rekonvensi tidak kurang dari 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**, hal itu digunakan untuk membayar kebutuhan rutin Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berupa biaya Asuransi, biaya Listrik, Biaya PDAM, biaya Telephone, biaya Transportasi, biaya Makan dan kebutuhan dirumah, biaya makan diluar / party bersama rekan Termohon Rekonvensi dan biaya traveling lainnya bersama Termohon Rekonvensi

Fakta Persidangan :

a. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi, sebagaimana **bukti PR. 4, PR. 5, PR.6, PR.9** dan diperkuat dengan keterangan **saksi Saksi 2 Termohon, Saksi 2 Termohon dan Saksi 4** yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Penggugat dalam Rekonvensi tinggal bersama dengan Tergugat dalam Rekonvensi memiliki penghasilan diatas rata-rata pekerja Asing sekitar Rp.

Halaman 93 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



40.000.000,- perbulan, sering party bersama teman dan relasi, dan sering nongkrong di Bar, dan berdasarkan keterangan saksi **Saksi 4** kehidupan sehari-hari Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi serba berkecukupan dan mewah;

b. Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi, tidak bisa membuktikan dalil bantahannya dengan bukti Tertulis maupun bukti saksi,

4. Bahwa **Pemohon Rekonvensi adalah Istri yang sah dan belum bercerai, berhak untuk mendapat perlindungan hukum atas hak-hak istri yang tidak diberikan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lebih**, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan jaminan adanya pembayaran dan atau penyerahan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan sesuai dengan ketentuan Pasal 149, pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa mantan suami wajib untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri **selama dalam iddah**

Fakta Persidangan

a. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi adalah Istri yang setia dan berusaha bersabar untuk menerima kehadiran Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk kembali hidup bersama dan memaafkan kesalahannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam** dan Pasal 149, pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) didukung dengan bukti **PR. 2, PR.4, PR.5, PR.6 serta PR. 9** telah terbukti bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi TELAH MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI,

Halaman 94 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



TIDAK NUSUZ dan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi MEMILIKI KEMAMPUAN dengan Penghasilan diatas rata-rata pekerja asing sebesar Rp. 40.000.000,- per bulan diluar Bonus, ditambah sekarang sebagai PEMILIK Perusahaan 5, diperkuat dengan keterangan saksi **Saksi 2 Termohon, Saksi 2 Termohon dan Saksi 4** besaran biaya hidup Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dengan Trgugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi selama tinggal bersama di Bali rata-rata perbulan diatas Rp. 50.000.000,00 perbulan, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi **berhak untuk mendapat Nafkah lampau yang tidak diberikan, Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah** sesuai dengan kelayakan hidup di Bali dan kemampuan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi yang sekarang memiliki penghasilan lebih besar sebagai Pemilik Perusahaan 5 dibanding dulu saat tinggal bersama sebagai pekerja;

b. Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi mengakui telah pergi meninggalkan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi selama 3 tahun lebih (sejak Mei 2016 sampai sekarang) dan mengakui dalam Refliknya selama pisah masih memberi nafkah sebesar Rp. 25.000.000,- dan mengakui bekerja di Perusahaan 5, namun Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi tidak bisa membuktikan bantahannya di persidangan;

5. Bahwa selama berumahtangga dan hidup bersama dalam satu rumah dengan Termohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi memiliki penghasilan tetap dari usahanya, baik usaha milik sendiri ataupun bekerjasama dengan rekan bisnisnya dan atau sebagai pekerja yaitu ;

- 1) Perusahaan Property Property (sekarang Perusahaan Property) di Kabupaten Badung, Bali,
- 2) Perusahaan Property 2 Property Group JKabupaten Badung, Bali

Halaman 95 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



3) **Perusahaan Property 3 Indonesia** (sekarang **A Perusahaan Property 3**) dulu di Kabupaten Badung, Bali,

4) **Perusahaan Property 4** Bali, dan

5) **Perusahaan 5** Kabupaten Badung, Bali

hingga sekarang, jika diakumulasi rata-rata penghasilan Termohon Rekonvensi dalam setahun sejumlah Rp. 1.080.000.000,- (*satu milyar delapan puluh juta rupiah*) atau rata-rata penghasilan perbulan sejumlah Rp. 90.000.000,- (*Sembilan puluh juta rupiah*) dan **nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** yang digunakan untuk biaya kebutuhan rutin Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berupa biaya Asuransi, biaya Listrik, Biaya PDAM, biaya Telephone, biaya Transportasi, biaya Makan dan kebutuhan perlengkapan rumah tangga, biaya makan diluar / party bersama rekan Termohon Rekonvensi dan biaya traveling lainnya bersama Termohon Rekonvensi;

Fakta Persidangan

a. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dipersidangan dapat membuktikan dalil Gugatan Rekonvensinya sebagaimana **bukti PR. 2PR. 4, PR. 5, PR.6, PR.9** dan diperkuat dengan keterangan **saksi Saksi 2 Termohon, Saksi 2 Termohon dan Saksi 4** yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama Penggugat dalam Rekonvensi tinggal bersama dengan Tergugat dalam Rekonvensi memiliki Pekerjaan dengan penghasilan diatas rata-rata pekerja Asing sekitar Rp. 40.000.000,- perbulan diluar Bonus dan sekarang sebagai Pemilik Perusahaan 5, sering party bersama teman dan relasi, dan sering nongkrong di Bar, dan berdasarkan keterangan saksi **Saksi 4** kehidupan sehari-hari Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi serba

Halaman 96 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



berkecukupan dan mewah dengan pengeluaran tiap bulannya rata-rata diatas Rp. 50.000.000,00 per bulan;

b. Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi mengakui telah pergi meninggalkan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi selama 3 tahun lebih (sejak Mei 2016 sampai sekarang) dan mengakui dalam Refliknya selama pisah masih memberi nafkah sebesar Rp. 25.000.000,- dan mengakui bekerja di Perusahaan 5, namun Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi tidak bisa membuktikan bantahannya di persidangan;

6. Bahwa **Termohon Rekonvensi adalah Warga Negara Asing yang sewaktu-waktu bisa pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi kembali kenegaranya yaitu Inggris** tanpa menyelesaikan kewajiban hukumnya di Indonesia kepada Pemohon Rekonvensi, maka sudah sewajarnya apabila Termohon Rekonvensi dicekal untuk bepergian dan atau keluar dari Negara Republik Indonesia selama proses hukum belum selesai dan berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Fakta Persidangan :

a. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dipersidangan dapat membuktikan dalil Gugatan Rekonvensinya sebagaimana **bukti PR. 1 dan PR. 2**, diperkuat dengan keterangan **saksi Saksi 1 Termohon, Saksi 2 Termohon, Saksi 2 Termohon dan Saksi 4**, yang pada **pokoknya membuktikan bahwa** Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi adalah Warga Negara Asing dan memiliki Izin tinggal di Indonesia karena Bekerja, Selama di Indonesia Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi pernah bekerja di **Perusahaan Property Property, Perusahaan Property 2 Property Group, Perusahaan Property 3 Indonesia, Perusahaan Property 4 dan sekarang sebagai Pemilik Perusahaan 5**, sewaktu-waktu bisa meninggalkan Negara Republik



Indonesia karena menghindari dari kewajiban hukum yang harus dipertanggungjawabkan di Indonesia

b. Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi mengakui bahwa dirinya adalah WNA dan sering bepergian ke Luar Negeri

7. Bahwa untuk menjamin adanya pemenuhan terhadap hak-hak **Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi**, sudah seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim **melakukan penyitaan terhadap saham milik Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi di perusahaan dan saham di Perusahaan 5**

Fakta Persidangan :

a. Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dipersidangan dapat membuktikan dalil Gugatan Rekonvensinya sebagaimana **bukti PR. 1 dan PR. 2**, diperkuat dengan keterangan **saksi Saksi 1 Termohon, Saksi 2 Termohon, Saksi 2 Termohon dan Saksi 4**, yang pada **pokoknya membuktikan bahwa** Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi adalah Warga Negara Asing dan memiliki Izin tinggal di Indonesia karena Bekerja, Selama di Indonesia Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi **sekarang sebagai Pemilik Perusahaan 5**, sewaktu-waktu bisa meninggalkan Negara Republik Indonesia karena menghindari dari kewajiban hukum yang harus dipertanggungjawabkan di Indonesia, maka sudah sewajarnya untuk mengikat atas kewajibannya dilakukan penyitaan terhadap Aset dan atau Saham Milik Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi di **Perusahaan 5**

b. Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi mengakui bahwa dirinya adalah WNA dan Pemilik sekaligus pendiri **Perusahaan 5**

CATATAN DALAM PERSIDANGAN:

Halaman 98 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi Pertama dari Pemohon **Saksi 1 Pemohon dan Saksi Kedua** dari Pemohon **saksi 2 PemohonR** telah melakukan kebohongan dalam Persidangan
2. Bahwa **Penerjemah** dari Pemohon, adalah Konsultan Hukum dari Perusahaan 5, sehingga tidak independen dalam menerjemahkan keterangan saksi dan cenderung mengarahkan saksi agar mengikuti pertanyaan **Penerjemah**
3. Perusahaan 5 adalah Harta bersama yang lahir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, namun Termohon tidak bisa mendapatkan Dokumen Pendirian dan Izin Perusahaan 5, sedangkan Pihak Pemohon meskipun mengakui Perusahaan 5 adalah tempat Pemohon bekerja, namun Pemohon tidak menghadirkan bukti dirinya bekerja di Perusahaan 5, meskipun di situs Website Perusahaan 5 dibunyikan bahwa Perusahaan 5 didirikan Oleh Pemohon dan Pemohon sebagai Pemiliknya, begitu pula dengan Penerjemah dari saksi Pemohon yang sebenarnya adalah Konsultan Hukum Perusahaan 5, namun dipersidangan tidak mengakui dirinya sebagai Konsultan Hukum Perusahaan 5, sehingga untuk memastikan apakah Perusahaan 5 adalah Milik Pemohon atau bukan maka Termohon berharap Majelis Hakim berkenan untuk melakukan Dikate terhadap Perusahaan 5 dan atau meminta Pemohon untuk menghadirkan bukti Akta Pendirian, Izin Pendirian dan Laporan Keuangan Perusahaan 5 di Persidangan.

KESIMPULAN DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan Jawaban Termohon dalam Konvensi
2. Membenkan kepada Pemohon dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

KESIMPULAN DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sebelum ikrar talak dilakukan, berupa ;

Halaman 99 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah lampau (nafkah terutang) selama 3 tahun 3 bulan sejumlah $50.000.000 \times 42 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.100.000.000,-$ (dua milyar seratus juta rupiah)

2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2.3. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- $\times 3 \text{ bulan} = 150.000.000,-$ (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk tidak meninggalkan Negara Republik Indonesia dan melakukan pencekalan melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ngurahrai Provinsi Bali sampai proses hukum selesai dan berkekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Badung terhadap saham atasnama Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi **di perusahaan dan saham di Perusahaan 5**

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi, menjalankan keputusan Pengadilan Agama Badung terhitung sejak Putusan dibacakan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Halaman 100 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi dari Pemohon Provisi dan eksepsi Termohon Provisi sebagai tanggapan dari permohonan provisi telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 01 Oktober 2019 yang pada pokoknya Majelis menolak permohonan provisi dari Pemohon Provisi, oleh karenanya Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam putusan akhir ini dan cukup merujuk pada pertimbangan putusan sela a quo namun Majelis menuangkan amar putusan sela tersebut pada amar putusan akhir perkara ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Agustus 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kurangnya keped

Halaman 101 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulian dari Termohon Konvensi terutama dalam hal sebagai layaknya pasangan suami istri dan ketidakpercayaan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi yang dikarenakan tindakan Termohon Konvensi yang mengalihkan pr operty yang dibeli oleh orangtua Pemohon Konvensi tanpa sepengetahuan Pe mohon Konvensi dan orangtua Pemohon Konvensi, puncaknya sejak Mei 2016 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal dan Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi nomor 1 (satu) mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan membenarkan dalil nomor 7 (tujuh) atas permohonan Pemohon Konvensi yang meminta Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang bekekuatan hukum tetap kepada PPN tempat pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanjutkan dan di tempat tinggal Pemohon Konvensi dan tempat tinggal Termohon Konvensi dan membenarkan Pemohon Konvensi membayar biaya perkara, Termohon Konvensi mengakui pisah rumah dengan Pemohon Konvensi sejak Mei 2016 karena Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi tanpa memberikan hak Termohon Konvensi akan nafkah, Termohon Konvensi menolak bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon Konvensi menjual rumah orang tua Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menolak rumah tangganya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 102 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Sampul Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Pernikahan) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun karena bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan memerlukan bukti lain untuk membuktikan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1 Pemohon) dan saksi 2 (Saksi 2 Pemohon) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak harmonis lagi dengan sekurang-kurangnya sudah 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal dan Pemohon Konvensi menyatakan tidak bahagia lagi berumahtangga dengan Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri.

Halaman 103 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak mengetahui sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun mengetahui pisah tempat tinggal, hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak harmonis lagi dengan sekurang-kurangnya sudah 3 (tiga) tahun pisah tempat tinggal dan Pemohon Konvensi menyatakan tidak bahagia lagi berumah tangga dengan Termohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi sering cemburu terhadap Pemohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Meskipun saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun mengetahui pisah tempat tinggal, hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.37 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 104 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 tersebut telah terbukti Termohon Konvensi bertempat tinggal sebagaimana tempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Pasport Pemohon Konvensi Nomor XXXX) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Pasport Pemohon Konvensi Nomor XXXX) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama Pemohon Konvensi) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi NPWP) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Depok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 105 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 tersebut maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Pemohon Konvensi telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (fotokopi Salinan Akta Jual Beli) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (fotokopi dari print out screenshot Media Sosial Facebook) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan print out aslinya, bukti tersebut diberi keterangan oleh Termohon Konvensi merupakan foto Pemohon Konvensi bersama perempuan yang bernama Perempuan Lain, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (fotokopi dari print out screenshot Media Sosial Facebook) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan print out aslinya, bukti tersebut diberi keterangan oleh Termohon Konvensi merupakan foto Pemohon Konvensi bersama perempuan yang bernama Perempuan Lain, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah

Halaman 106 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (fotokopi dari print out screenshot Media Sosial Facebook) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan print out aslinya, bukti tersebut diberi keterangan oleh Termohon Konvensi merupakan foto Pemohon Konvensi bersama perempuan yang bernama Perempuan Lain di kamar tidur Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (fotokopi Rekening Koran dari Tabungan atas nama Termohon Konvensi) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (fotokopi Surat Keterangan Jual Beli) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (fotokopi Lease Agreement/Perjanjian Sewa Rumah) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 107 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.14 (fotokopi Employment Letter/Surat Keterangan Kerja) telah bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (fotokopi Rekening Koran dari Tabungan) telah bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.16 (fotokopi dari print out screenshot Media Sosial Facebook) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan print out aslinya, bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.17 (fotokopi dari Daftar Menu The Orchard Bar and Restaurant) telah bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.18 (fotokopi Pasport Pemohon Konvensi Nomor XXXX) telah bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dipertimbangkan sebagaimana bukti T.2 di atas, Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.19 (fotokopi Pasport Pemohon Konvensi Nomor XXXX) telah bermeterai cukup, dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 108 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.20 (fotokopi Pasport Pemohon Konvensi Nomor XXXX) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dipertimbangkan sebagaimana bukti T.4 di atas, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.21 (fotokopi dari print out screenshot <Http://Perusahaan.com/>) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, cocok dengan print out aslinya, bukti tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah berizin, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undanh-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi kurang relevan dengan pokok perkara a quo, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.22 (print out screenshot <Http://Perusahaan.com/>) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, bukti tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah berizin, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undanh-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi kurang relevan dengan pokok perkara a quo, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.23 (print out screenshot <Http://Perusahaan.com/> bagian jabatan Pemohon Konvensi) telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, bukti tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa

Halaman 109 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undanh-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.24 (print out screenshoot [Http://Perusahaan.com/](http://Perusahaan.com/) bagian tarif jasa rehabilitasi) telah bermeterai cukup, dinazege/en, bukti tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undanh-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.25 (fotokopi Nota, Struk dan Kwitansi) telah bermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengeluarn Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat masih tinggal bersama. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, namun karena bukti tersebut hanya merupakan surat biasa sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.26 (fotokopi Nota, Struk dan Kwitansi) telah bermeterai cukup, dinazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengeluarn perawatan kecantikan Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, namun karena bukti

Halaman 110 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya merupakan surat biasa sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.27 (fotokopi Kwitansi) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengeluaran pengembangan diri Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, namun karena bukti tersebut hanya merupakan surat biasa dan kurang relevan dengan perkara ini, meskipun telah memenuhi syarat formal, tetapi oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.29 (fotokopi dari print out pembelian tiket pesawat secara online) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, tidak dicocokkan dengan print out aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi kurang relevan dengan pokok perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis mengesampingkan bukti tersebut dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.30 (fotokopi Nota dan faktur perawatan mobil Termohon Konvensi) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengeluaran perawatan mobil Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, namun bukti tersebut hanya merupakan surat biasa sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.31 (fotokopi, struk tagihan listrik, kwitansi biaya kost, pembelian Bahan Bakar Minyak, struk pembelian pulsa dan struk belanja) telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi

Halaman 111 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai pengeluaran perawatan mobil Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, namun bukti tersebut hanya merupakan surat biasa sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.32 (fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap dari R.S. Hospital) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon Konvensi menjalani rawat inap dari tanggal 14 sampai dengan 19 Agustus 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.32 tersebut, terbukti Termohon Konvensi pernah menjalani rawat inap dari tanggal 14 sampai dengan 19 Agustus 2018 di Rumah Sakit Hospital;

Menimbang, bahwa bukti T.33 (fotokopi kwitansi cek kesehatan, struk pembelian obat dan rekap pengeluaran-pengeluaran Termohon Kovensi) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengeluaran untuk pemeriksaan kesehatan Termohon Kovensi dan rekapitulasi pengeluaran-pengeluaran Termohon Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, namun bukti tersebut hanya merupakan surat biasa sehingga Majelis menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.34 (fotokopi Surat Buku Rekening) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan rekening Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 112 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.34 tersebut, terbukti Termohon Konvensi pernah memiliki rekening dari tanggal 01 Nopember 2014, pernah memiliki rekening BII dari tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa bukti T.35 (fotokopi Rekening Koran atas nama Termohon Konvensi dan fotokopi Surat Keterangan Pembiayaan atas nama Termohon Konvensi) yang telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pembiayaan Termohon Konvensi di bank tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.35 tersebut, terbukti Termohon Konvensi pernah melakukan pembiayaan (kredit) dari bank pata tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti T.36 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Konvensi dari PT. PT) yang telah bermeterai cukup, *dinazege/en*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun berdasar bukti T.36 tersebut, terbukti Pemohon Konvensi memiliki penghasilan sebesar pada Surat Ketarangan tersebut, akan tetapi saat ini Pemohon Konvensi sudah tidak bekerja di PT. tersebut sehingga bukti tersebut kurang relevan dengan perkara a quo, oleh karenanya Majelis mengkesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.37 (fotokopi Gadai Emas atas nama Termohon Konvensi di Denpasar) yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Gadai Emas atas nama Termohon Konvensi di Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 113 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.37 tersebut, terbukti Termohon Konvensi pernah menggadaikan emas pada tahun 2015 dan 2017;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1 Termohon), saksi 2 (Saksi 2 Termohon), saksi 3 (Saksi 3 Termohon) dan saksi 4 (Saksi 4 Termohon) yang diajukan Termohon Konvensi keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sewaktu masih menjadi tetangga saksi yang terlihat harmonis dan setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lagi namun mengetahui pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari cerita Termohon Konvensi 4 (empat) bulan yang lalu dan diberitahu Termohon Konvensi jika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ada masalah dan akan bercerai dan diminta menjadi saksi dan saksi juga mengetahui penjualan rumah orang tua Pemohon Konvensi dari orang tua Pemohon Konvensi dan pembeli rumah tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Meskipun keterangan saksi tersebut menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi bahwa penyebab ketidakharmonisan bukan pada penjualan rumah orang tua Pemohon Konvensi oleh Termohon Konvensi, namun pengakuan Termohon Konvensi dan pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menunjukkan ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materiil justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi 2 (dua) tahun awal pernikahan terlihat harmonis dan setelahnya atau sekitar 3 (tiga)

Halaman 114 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir tidak harmonis dengan ditandai tidak seringnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi keluar ke kafe bersama, bahkan Pemohon Konvensi terlibat affair dengan seorang wanita yang bernama Perempuan Lain diketahui dari seringnya Pemohon Konvensi mengajak wanita tersebut ke Kafe dan kaburnya Pemohon Konvensi dengan wanita tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Bahwa keterangan saksi tersebut menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi tentang penyebab ketidakharmonisan bukan pada penjualan rumah orang tua Pemohon Konvensi oleh Termohon Konvensi namun karena Pemohon Konvensi ada wanita lain dan pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena kepergian Pemohon Konvensi, hal tersebut menunjukkan ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materiil justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun dengan sebab sebagaimana Termohon Konvensi bantahkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Termohon Konvensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun yang disebabkan Pemohon Konvensi berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Perempuan Lain bahkan Pemohon Konvensi dengan wanita tersebut pernah kabur bersama, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Bahwa keterangan saksi tersebut menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi tentang penyebab ketidakharmonisan bukan pada penjualan rumah orang tua Pemohon Konvensi oleh Termohon Konvensi namun karena Pemohon Konvensi ada wanita lain dan pisah rumahnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena kepergian Pemohon Konvensi, hal tersebut menunjukkan ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materiil justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun dengan sebab sebagaimana Termohon Konvensi bantahkan;

Halaman 115 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Termohon Konvensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang awalnya rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun yang disebabkan Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi. Bahwa keterangan saksi tersebut menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi tentang penyebab ketidakharmonisan bukan pada penjualan rumah orang tua Pemohon Konvensi oleh Termohon Konvensi namun karena kurangnya nafkah dari Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materiil justru menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun dengan sebab sebagaimana Termohon Konvensi bantahkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti P.1 sampai dengan P.3, dan dua Saksi Pemohon Konvensi, serta bukti T.1 sampai dengan T.37 dan 4 orang saksi Termohon Konvensi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis 2 (dua) tahun awal perkawinan, namun setelahnya tidak rukun dan harmonis disebabkan Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Perempuan Lain dan Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dirukunkan saksi 4 Termohon Konvensi, Mediator serta Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Halaman 116 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis 2 (dua) tahun awal perkawinan, namun setelahnya tidak rukun dan harmonis disebabkan Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Perempuan Lain dan Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dirukunkan saksi 4 Termohon Konvensi, Mediator serta Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak bahkan

Halaman 117 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibantu oleh mediator untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan telah diupayakan rukun oleh keluarga namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan lebih disebabkan oleh perilaku Pemohon Konvensi, pun demikian Majelis tidak memandang siapa yang salah dalam perkara ini, melainkan esensi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, duplik dan kesimpulan, Termohon Konvensi tersirat keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi, Majelis mempertimbangkan bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak

Halaman 118 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon Konvensi memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, hal tersebut adalah kewajiban Panitera yang diamanatkan dalam Undang-Undang, oleh karenanya Majelis memandang petitum tersebut tidak perlu dimunculkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Dalam Konvensi menejadi pertimbangan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dengan Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi di rumah kontrakan yang tinggal tersisa 3 (tiga) bulan dan sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak ada nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan saat Penggugat Rekonvensi sakit pun tidak ada perhatian sama sekali dari Tergugat Rekonvensi, padahal saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi rukun, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi bekerja di Perusahaan Property Property (sekarang Perusahaan Property), Perusahaan Property 2 Property Group, Perusahaan Property 3 Indonesia (sekarang A Perusahaan Property 3),

Perusahaan Property 4 dan Perusahaan 5 dengan pendapatan per bulan

Halaman 119 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) atau per tahun mencapai Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah), oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis untuk:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilakukan, berupa:

- 1) Nafkah lampau (nafkah terutang) selama 3 tahun 3 bulan sejumlah $50.000.000 \times 42 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.100.000.000,-$ (dua milyar seratus juta rupiah)
- 2) Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 3) Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- x 3 bulan = 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak meninggalkan Negara Republik Indonesia dan melakukan pencekalan melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ngurahrai Provinsi Bali sampai proses hukum selesai dan berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Badung terhadap saham atas nama Tergugat Rekonvensi **di perusahaan dan saham di Perusahaan 5**;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat Rekonvensi menjalankan keputusan Pengadilan Agama Badung terhitung sejak Putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, membantah penghasilan Tergugat Rekonvensi, membantah nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama rukun dan membantah pekerjaan Tergugat Rekonvensi kecuali di Perusahaan 5;

Halaman 120 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagaimana T.1 sampai dengan T.37 serta 4 (empat) orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan akan nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak diberi nafkah selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan terakhir, hal tersebut merupakan pernyataan negatif yang tidak mungkin dibuktikan, oleh karenanya beban pembuktian ada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menguatkan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah, oleh karenanya Majelis menyatakan terbukti selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Meimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan penghasilan akumulasi dalam setahun Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) atau Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi membantah bahwa saat ini baru merintis usaha Pusat Rehabilitasi Narkoba yang bernama Perusahaan 5, Penggugat Rekonvensi membuktikan dengan bukti surat dan saksi akan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat bekerja di Perusahaan dan menguatkannya pula dengan bukti saksi yang merupakan mantan atasan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi bukti tersebut merupakan penghasilan Tergugat Rekonvensi masa lampau, oleh karenanya Majelis memandang tidak dapat dijadikan patokan dalam putusan ini sebagai acuan penetapan nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya perawatan dan pengobatan bagi istri kecuali istri *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 121 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan *nusyuz*, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama nafkah belum ditunaikan tersebut yakni sesuai dalil gugatan rekonvensi selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan saksi mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis memandang tidak dapat dijadikan patokan karena penghasilan tersebut adalah penghasilan masa lampau, sedangkan meskipun sekarang Tergugat Rekonvensi berposisi sebagai direktur di pusat rehabilitasi Perusahaan 5 (T.23) dengan tarif jasa rehabilitasi sebagaimana bukti T.24 namun tidak diketahui penghasilannya, maka Majelis menetapkan besaran nafkah lampau yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada sidang tanggal 24 September 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan atau selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan berjumlah Rp195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi akan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana kesanggupan yang disampaikan pada sidang tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri *qobla dukhul*, hal ini berdasar Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dan selama perkawinannya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka

Halaman 122 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat Rekonvensi dalam keadaan *ba'da dukhul*, oleh karenanya mempunyai hak akan mut'ah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dan saksi mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis memandang tidak dapat dijadikan patokan karena penghasilan tersebut adalah penghasilan masa lampau, oleh karenanya Majelis menetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sesuai kesanggupan pada sidang tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan dan pertimbangan *nusyuz* Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan di muka serta saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, oleh karenanya adil jika Majelis menetapkan nafkah iddah per bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga selama masa iddah nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu mengetengahkan dalil al-qur'an dalam Surat al Baqarah ayat 233:



Artinya: "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf*".

Halaman 123 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu mengetengahkan dalil al-qur'an dalam Surat al Baqarah ayat 236:



Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut".

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi kepada Majelis untuk mencegah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Republik Indonesia dan permohonan sita atas saham Perusahaan 5 telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara ini tanggal 01 Oktober 2019, oleh karenanya Majelis tidak mengulangi dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi akan dwangsom sebagai jaminan terlaksananya atas dikabulkannya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan talak Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonvensi yang telah dikabulkan di atas, Majelis mewajibkan pelaksanaan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilangsungkan, oleh karenanya Majelis menolak permohonan dwangsom tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Provisi, Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Termohon Provisi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 124 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi dari Pemohon Provisi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah lampau sejumlah Rp195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Provisi, Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Termohon Provisi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Halaman 125 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon Provisi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Provisi/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp260.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 126 dari 126 putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg